

**IMPLEMENTASI PERATURAN KABUPATEN
TAPANULI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 DALAM
RANGKA OPTIMALISASI PENGELOLAAN
POTENSI EKONOMI DI DESA SUKAMAJU**

SKRIPSI

Oleh:

SAHRUL AL AZHAR NAINGGOLAN

NPM 1803100050

**Program Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2022

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : SAHRUL AL AZHAR NAINGGOLAN
NPM : 1803100050
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari,tanggal : Jum'at , 22 April 2022
Waktu : 08.30 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : ANANDA MAHARDIKA,S.Sos.,M.SP

PENGUJI II :JEHAN RIDHO IZHARSYAH S.Sos.,M.Si

PENGUJI III : DEDI AMRIZAL S.Sos.,M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH,S.Sos.,M.SP

ABRAR ADHANI,S.Sos., M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : SAHRUL AL AZHAR NAINGGOLAN


NPM : 1803100050

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DARAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA NO, 4
TAHUN 2016 DALAM RANGKA
OPTIMALISASI PENGELOLAAN POTENSI
EKONOMI DI DESA SUKAMAJU


Medan, April 2022

PEMBIMBING



DEDI AMRIZAL S.Sos.,M.Si

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini Saya, Sahrul Al Azhar Nainggolan menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang ,dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambi, karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diajukan untuk memperoleh di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya uga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian terbukti saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian dan ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima

Medan 11 April 2022

Yang Menyatakan



Sahrul Al Azhar Nainggolan
NPM. 1803100050

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGELOLAAN POTENSI EKONOMI DI DESA SUKAMAJU

SAHRUL AL AZHAR NAINGGOLAN
1803100050

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukamaju Kec. Pahae Jae, Kab. Tapanuli utara. Tujuan penelitian mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang tata cara pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Potensi Ekonomi Desa Sukamaju. Jenis penelitian yang digunakan dengan metode deskriptif dengan pengelolaan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dan peristiwa dan menjabarkan dalam bentuk kalimat dan bahasa berdasarkan hasil temuan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui Peraturan Kabupaten Tapanuli Utara nomor 04 tahun 2016 telah terimplementasi namun belum sepenuhnya optimal dan terlaksanakan secara sempurna, hal ini diketahui berdasarkan pada kategorisasi penelitian seperti adanya upaya mencapai tujuan kebijakan pendirian BUM Desa belum optimal dikarenakan kurangnya tindakan dan program dalam memperhatikan potensi ekonomi di Desa Sukamaju. Upaya melakukan sosialisasi pengelolaan potensi ekonomi sudah terlaksana dan dilakukan oleh pengurus BUM Desa Maju Bersama. Kemudian proses Administrasi pengelolaan potensi ekonomi oleh BUM Desa telah dilaksanakan untuk saat ini walaupun masih dalam upaya perbaikan prosedur pelayanan yang lebih baik lagi. Selanjutnya adanya pembuatan suatu keputusan yang dilakukan BUM Desa sudah terlaksana sejak adanya perubahan struktur kepengurusan, diketahui bahwa adanya tindakan agenda dan program yang telah ditentukan untuk dicapai kedepannya. Adapun hambatan selama ini dalam mengoptimalkan potensi ekonomi di Desa Sukamaju yaitu disebabkan kurangnya perhatian dan program dari BUM desa Sukamaju terhadap sumber daya alam yang memiliki potensi ekonomi.

Kata Kunci: Implementasi, Optimalisasi, Potensi dan Ekonomi

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang mana telah memberikan Kesehatan, Kekuatan dan Nikmat Rezeki dimana sampai pada saat ini masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan pada upaya menyelesaikan tugas tahap akhir dalam program pendidikan sarjana pertama, teriring salam keharibaan junjungan nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana menjadi suri teladan yang menjadi pemimpin kaum muslim yang telah memimpin & membimbing dari zaman yang penuh kegelapan menjadi terang menerang yang dapat membimbing kaum muslimin untuk dapat masuk ke surganya Allah SWT. Pada saat ini saat yang sangat ditunggu oleh penulis untuk menyelesaikan dengan seizin Allah SWT akhirnya telah menyusun tugas akhir yang disebut Skripsi dengan judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGELOLAAN POTENSI EKONOMI DI DESA SUKAMAJU**. Dengan demikian penulis berharap nantinya dari tugas akhir dari penulis ini dapat menjadi ilmu dan pengetahuan yang bermamfaat untuk pembagunan kedepannya dibidang Ilmu dan Pengetahuan dan juga merupakan bahan pertimbangan untuk dapat selesai melaksanakan pendidikan Strata-1 (S1) di Prodi Ilmu Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan support, dan arahan kepada penulis yang bertujuan untuk menyelesaikan skripsi ini, diantaranya :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda tersayang Leonardo Nainggolan dan Ibunda tercinta Mesrahani Harahap yang telah membesarkan serta mendidik penulis untuk menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat serta Negara.
2. Kepada saudara-saudara penulis abang Fadhalan Al Azmi Nainggolan serta adik Miftah Al Azrin Nainggolan dan Ma`ruf Al Latif Nainggolan yang telah banyak memberikan dukungan moral sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
3. Bapak Dr. Agussani.,M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh., S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika S.Sos., M.SP selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Dedi Amrizal S.Sos.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa dalam memberikan ilmu.
8. Seluruh pegawai biro Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu dalam pengurusan administrasi.
9. Bapak Jasa Sitompul S.H.,M.H selaku Kepala Desa Sukamaju, Bapak Leonardo Nainggolan Selaku Direktur BUM Desa Sukamaju dan Bapak Hamonangan Pakpahan selaku ketua Badan Pengawas Desa yang telah menjadi informan untuk penelitian yang telah dilakukan. Dan juga Bapak Julfaidin Aritonang, Bapak Bonggali Simanjuntak, Bapak Marudut Gultom selaku Narasumber.
10. Terimakasih Bapak dan Ibu di kantor Desa Sukamaju dan kantor badan usaha milik desa yang telah menerima dan membimbing untuk melakukan penelitian.
11. Terimakasih kepada seluruh anggota Basecamp Saudara Novriansyah Harahap, Rahmad Kurniawan, M. Putrama, Baginda Siregar, dan Yusril dan yang ikut memotivasi penulis untuk mengerjakan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada kepada Abangda Fernando Lumbantobing selaku senior dan mentor dalam setiap penusunan skripsi dan selanjutnya terhadap Ade Nurmaini, Mutiara Hasibuan dan Fara Fadilah yang turut serta dalam membantu pengajuan judul, penulisan serta membantu pemikiran untuk pengerjaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan ilmu pendidikan **Amin Ya Rabbal'alamin.**

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2022

Penulis

Sahrul Al Azhar Nainggolan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Mamfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika penulisan	5

BAB II URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi	7
2.2 Pengertian Kebijakan	8
2.3 Pengertian Publik	9
2.4 Kebijakan Publik.....	9
2.5 Implementasi Kebijakan Publik.....	10
2.6 Faktor – Faktor yang mempengaruhi Kebijakan Publik	11
2.7 Tahapan-tahapan kebijakan	12
2.8 Optimalisasi	13
2.9 Pengelolaan.....	14
2.10 Potensi	15
2.11 Ekonomi	16

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	18
3.2 Kerangka Konsep.....	18
3.3 Defenisi Konsep.....	19
3.4 Kategorisasi Penelitian	21

3.5 Key informan dan Narasumber.....	21
3.6 Teknik Pengumpulan Data	22
3.7 Teknik Analisi Data	22
3.8 Lokasi Penelitian.....	23
3.9 Ringkasan Objek.....	24

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	28
4.2 Pembahasan	42

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

3.2 Kerangka Konsep.....	19
3.1.1 Gambar Pamflet BUM Desa Maju Bersama Desa Sukamaju	23
3.1.4 Sruktural Organisasi BUM Desa Sukamaju	26

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Pengesahan
- Lampiran 2 : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Draft Wawancara
- Lampiran 4 : SK I-Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 5 : SK II-Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi Dan Pembimbing
- Lampiran 6 : SK-III Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 7 : SK-IV Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 8 : SK-V Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 11 : Surat Bebas Pinjaman Buku Perpustakaan
- Lampiran 12 : SK-X Undangan/Panggilan Ujian Skripsi
- Lampiran 13 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu lembaga yang terdapat pada desa dan dikelola oleh desa yang menjadi landasan adanya proses interaksi pada pengelolaan peningkatan perekonomian dan pembangunan yang dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa. Dengan melakukan pengoptimalan pengelolaan potensi ekonomi desa diperlukan suatu unit tersebut untuk dapat menjadi terbukanya peluang pembangunan perekonomian dan pendapatan desa dan telah diperkuat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4 tahun 2016 tentang tata cara pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa yang menyatakan bahwa desa dapat memiliki atau mendirikan lembaga usaha yang mendukung peningkatan perekonomian desa yang ada ataupun yang sedang dalam pengembangan melalui program dari pemerintah dengan berlandaskan kebijakan tersebut.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2016 merupakan suatu kebijakan dalam pedoman pelaksanaan dan tata cara Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Adapun yang tertuang pada kebijakan tersebut memiliki maksud dan tujuan dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa untuk dapat meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Badan usaha milik Desa atau dapat

disebut BUM Desa merupakan sebuah unit usaha yang dimiliki oleh pemerintah desa yang diharapkan memberikan dampak dalam memajukan pembangunan pada desa baik dari kesejahteraan maupun perekonomian desa khususnya pada BUM Desa yang dimiliki oleh desa.

Pada proses pendirian BUM Desa telah diatur pada pasal 3 yang menyatakan bahwa pendirian BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, dengan mempertimbangkan beberapa faktor yaitu ; a). inisiatif pemerintah desa dan masyarakat desa. b). potensi usaha ekonomi Desa. c). sumberdaya alam Desa. d). sumber manusia yang mampu mengelola BUM Desa, dan e). penyertaan modal dari pemerintah desa dalam membentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa. Serta modal awal pendirian BUM desa merupakan kekayaan milik Desa yang dipisahkan dan bukan milik kelompok ataupun perseorangan.

Berdasarkan kebijakan yang telah disebutkan adapun yang melatar belakangi pendirian BUM Desa pada Desa Sukamaju yang merupakan salah satu desa yang berada pada Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli utara dapat ditelusuri karena beberapa kondisi yaitu: 1). adanya upaya yang dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat desa untuk dapat membentuk suatu unit usaha desa yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam menyediakan segala sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat didesa sukamaju, 2). adanya suatu pasar yang terjadi dari didirikannya BUM Desa seperti terjadinya proses penyediaan dan pengadaan kebutuhan yang menjadi peluang perputaran perekonomian antara BUM Desa Dengan masyarakat desa sehingga memberikan keuntungan antara BUM Desa dengan masyarakat, disamping perolehan

keuntungan BUM Desa dapat menambah Pendapatan asli desa sedangkan masyarakat diuntungkan dengan ketersediaannya kebutuhan dengan harga yang relatif lebih terjangkau. 3). adanya potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh desa Sukamaju yang merupakan harapan terbesar saat ini dari pengelolaannya yang menjadi perhatian khusus yang harus dilirik sehingga memiliki nilai ekonomi dan menjadi peningkatan kesejahteraan antara sesama masyarakat di desa sukamaju. 4). ketersediaan kualitas manusia yang dimiliki menjadi salah satu alasan penting dalam mempertahankan kelangsungan unit usaha yang dimiliki desa tersebut. 5). Kesiapan anggaran yang siap dialokasikan dalam memberikan suntikan dana guna mendukung ketersediaan barang yang harus dipasarkan dan diperdagangkan terhadap konsumen.

Dalam implementasi kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dengan unit BUM Desa Maju Bersama di Desa Sukamaju yaitu dengan memperhatikan kondisi dan tujuan didirikannya BUM Desa seperti pengelolaan potensi usaha ekonomi Desa dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada belum adanya hasil dan dampak yang dirasakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa Sukamaju, dalam memafaatan sumberdaya alam sektor pertanian yang menjadi potensi berkembangnya perekonomian desa melalui penyediaan kebutuhan pertanian seperti penyediaan pupuk, pestisida, cangkul, mesin dan alat-alat yang mendukung pertanian untuk mencapai maksud dan tujuan berdirinya BUM Desa tersebut sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2016

Dari penelaan awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa dapat diketahui implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4

Tahun 2016 tentang Tata cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa belum tercapai dan tidak optimal hal ini dilihat berdasarkan dari maksud dan tujuan dari didirikanya BUM Desa bahwa belum adanya peningkatan perekonomian desa yang dihasilkan oleh BUM Desa, tidak adanya tindakan dan program yang berjalan dalam upaya meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelola potensi ekonomi, tidak adanya peningkatan pendapat masyarakat dan pendapatan asli desa dari hasil pengelolaan BUM Desa Maju Bersama.

Berdasarkan fenomena yang telah dideskripsikan dengan memperhatikan kondisi yang terjadi dari masalah yang ada dan telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik membahas penelitian ynag berjudul: **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 4 TAHUN 2016 DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGELOLAAN POTENSI EKONOMI DI DESA SUKAMAJU.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Masalah yang diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2016 dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Potensi Ekonomi Desa Sukamaju.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2016 dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Potensi Ekonomi Desa Sukamaju.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk menjadi informasi tambahan terhadap kinerja pemerintahan desa dan BUM Desa untuk lebih memperhatikan potensi sektor pertanian pada Desa Sukamaju
- b. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran pada pemerintah dan Kepala Desa dalam hal Optimalisasi Pengelolaan Potensi Ekonomi Desa Sukamaju
- c. Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan memberikan sumbangan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan disamping hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Pengertian Implementasi, Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan

Publik, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian kinerja, prinsip-prinsip pelayanan, pengertian izin usaha, Pengertian pembudidayaan ikan, dan Kebijakan dalam Usaha pembudidayaan ikan.

BAB III METODE PENELITIAN

dalam bab ini yang akan diuraikan adalah jenis Penelitian, Kerangka konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Infoman/Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, waktu dan Lokasi Penelitian.dan Gambaran umum Lokasi Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

yaitu bab yang menguraikan mengenai hasil penelitian di lapangan dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

yaitu bab mengenai simpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk dapat menganalisis atau melakukan sesuatu yang dapat mempengaruhi sesuatu, yang merupakan suatu peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan pedoman pemerintah dalam kehidupan bernegara. Adapun pendapat lain yang menjelaskan tentang Implementasi. Menurut (Tangkilisan, 2013) Implementasi adalah kegiatan merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Menurut (Lester, James P dan Steward, 2000) Implementasi bermakna undang-undang dimana actor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan kebijakan dan program. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin difahami sebagai suatu proses, suatu keluaran dan dampak.

Dan juga Menurut (Wibawa, 2008) Implementasi merupakan suatu pelaksanaan arahan yang berarti pelaksanaan atau program tersebut merupakan ketentuan dari yang telah ditetapkan. Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan yang memiliki tujuan tertentu untuk dapat dicapai dan di terapkan.

2.2 Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Menurut (Subarsono, 2005) berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atas lima tahapan yaitu sebagai berikut :a) penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah, b) formulasi kebijakan, yakni proses penyusunan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah, c) pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan, d) implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil, e) evaluasi kebijakan, yakni proses memonitor dan memilih kerja atau hasil kebijakan. Selanjutnya Menurut (Wahab, 2008) kebijakan adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. dan menurut (Howlett, 1995) yang mendefinisikan kebijakan public sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang

sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2.3 Pengertian Publik

Publik diartikan sebagai suatu yang umum, meliputi orang banyak, berkaitan dengan atau mengenai suatu negara, bangsa, atau masyarakat, seperti digunakan dalam keuangan negara, tata usaha negara, pelayanan publik, pengangkutan umum, hubungan masyarakat, kepentingan umum. Menurut (Blumer, 1969) pengertian publik adalah sekelompok orang yang dihadapkan pada suatu permasalahan dengan berbagai pendapat mengenai cara pemecahan persoalan tersebut, serta terlibat dalam diskusi mengenai persoalan. Sedangkan menurut (Frank, 1995) adalah sekelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal. Berdasarkan pandangan pendapat ahli diatas dapat dikatakan bahwa publik dapat diartikan suatu kelompok yang mempunyai suatu pendirian atau harapan yang sama-sama dihadapkan pada suatu kondisi dalam mencapai tuntutan dan tujuan bersama.

2.4 Kebijakan Publik

Kebijakan publik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dinyatakan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Kebijakan publik merupakan bentuk perwujudan dari sebuah tindakan pemerintah dalam menanggapi sesuatu, bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik. Pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan bagian dari kebijakan publik karena pilihan tersebut memiliki pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan

sesuatu. Menurut (Friedrich & Carl, 1963) kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah, dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Selanjutnya Menurut (Dunn, 2013) Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuantujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Berdasarkan defenisi para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok baik itu sengaja ataupun tidak sengaja guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan memecahkan masalah-masalah yang ada.

2.5 Implementasi Kebijakan Publik

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan, dan adapun pengertian implementasi tersebut adalah sebagai berikut.

Adapun pendapat lain yang menjelaskan implementasi kebijakan publik yaitu pendapat ahli dari (Dwidjowijoto, 2001) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua

pilihan langkah yang dilakukan yaitu: a) langsung mengimplementasikan dalam bentuk sosialisasi, b) melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Menurut (Mustopadidjaja, 2002) Implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Dan menurut Menurut (Tachjan, 2006) Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau marko menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui untuk mengatasi permasalahan yang mubcul dalam sesuatu kegiatan tertentu agar dapat mencapai tujuannya.

2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik adalah sangat ditentukan oleh adanya perubahan dalam seseorang yang menghendaki suatu tujuan dalam kesepakatan bersama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama. Adapun pendapat ahli tentang faktor yang mempengaruhi kebijakan publik yaitu

Menurut Edward (1980) yang mengidentifikasi 4 faktor yang mempengaruhi baik langsung ataupun tidak langsung dalam mengimplementasikan kebijak publik antar lain: a). Komunikasi, dalam mengimplementasikan diperlukan komunikasi baik antara pembuat kebijakan maupun yang ditunjuk kebijakan. b). Sumberdaya, implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumberdaya baik itu sumber daya alam ataupun sumberdaya manusia. c). Disposisi, implementasi kebijakan akan terlaksana dengan baik jika pengimplementasiannya bersikap sungguh-sungguh dengan penuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya. d). Struktur birokrasi, meskipun sumberdaya tersedia, implementor sudah tau apa yang harus dilaksanakannya dan memahami fungsi dan tugasnya, namun pelaksanaannya masih dihadapkan dengan struktur birokrasi yang berkaitan dengan implementasi

2.7 Tahap- tahap Kebijakan

Kebijakan publik dalam prosesnya memerlukan sebuah tahapan yang kompleks karena menggunakan banyak sekali variable untuk mendukung kebijakan yang akan ditentukan, untuk itu banyak para ahli yang berkecimpung dalam dunia kebijakan melakukan sebuah kajian untuk menentukan cara tepat dalam melakukan proses kebijakan karena kebijakan publik memerlukan tahap-tahap dalam proses penyusunannya. Adapun tahapan kebijakan sebagai berikut:

Tahap-tahap kebijakan Publik menurut (Dunn, 2013). Ialah sebagai berikut: 1). tahap penyusunan agenda disini para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik. 2). tahap formulasi kebijakan masalah yang tidak masuk kedalam agenda kebijakan kemudia ditulis

oleh para pembuat kebijakan. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. 3). tahap adopsi kebijakan dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan para perumusan kebijakan. Pada tahap ini akan ada beberapa analisis dan peramalan untuk mendapatkan alternatif kebijakan. 4). tahap implementasi kebijakan suatu program kebijakan apabila dalam prosesnya tidak sampai pada suatu titik program tersebut tidak diimplementasikan maka kebijakan tersebut tiadalah berarti. Karena kebijakan yang telah diambil harus dilaksanakan oleh unitnya. 5). tahap penilaian kebijakan dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat seperti dampak kebijakan yang dibuat untuk hasil yang ditargetkan.

2.8 Optimalisasi

Optimalisasi adalah sebuah proses menemukan praktik terbaik yang dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal dan ideal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin. Secara sederhana arti optimalisasi adalah serangkaian proses untuk mengoptimalkan apa yang sudah ada. Adapun berbagai manfaat dalam melakukan optimalisasi yaitu untuk dapat mengatasi masalah yang terjadi, menetapkan dan mengambil suatu keputusan yang telah disepakati dan dapat menghemat dan memanfaatkan sumber daya ataupun potensi yang ada.

Adapun pengertian Optimalisasi menurut para ahli, menurut Winardi (2014) Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum Optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari berbagai fungsi yang di berikan pada suatu konteks. Berdasarkan pengertian diatas bahwa dapat disimpulkan optimalisasi merupakan hasil yang ingin dicapai dengan

mempertimbangkan segala aspek yang ada dan telah melewati tahapan-tahap yang disepakati bersama demi tercapainya tujuan dan harapan secara efektif dan efisien.

2.9 Pengelolaan

2.9.1 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan dapat dikatakan sebagai suatu peran untuk dapat mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Menurut (Terry, 2004) menyatakan bahwa pengelolaan merupakan merencanakan, mengatur, memindahkan dan Pengendalian dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dari penjelasan tersebut dengan mempertimbangkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu proses-proses atau tahapan-tahapan yang telah memiliki rangkaian-rangkaian proses dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan dari ketetapan yang sudah ditentukan.

2.9.2 Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah segenap sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat

digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Terdapat beberapa tujuan pengelolaan, yaitu: a). untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi. b). untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi., c). untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

2.10 Potensi.

Potensi merupakan suatu kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan dan menjadi sumber yang sangat besar yang belum diketahui dan yang belum diberikan pada waktu manusia lahir di dunia ini. Potensi dapat dikatakan sebagai kemampuan yang belum dibukakan, kuasa yang tersimpan, kekuatan yang belum tersentuh, keberhasilan yang belum digunakan, karunia yang tersembunyi atau dengan kata lain kemampuan atau kekuatan atau daya, dimana potensi dapat merupakan bawaan atau bakat dan hasil stimulus atau latihan dalam perkembangan. Adapun pendapat ahli yang menjelaskan potensi sebagai berikut menurut Wiyono (2006). potensi memiliki arti kemampuan dasar dari seseorang yang masih terpendam dan menunggu untuk dimunculkan menjadi kekuatan yang nyata. Dari pendapat Wiyono tersebut potensi dapat diartikan

sebagai kemampuan yang masih terpendam dan siap untuk diwujudkan dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia itu sendiri.

2.11 Ekonomi

Ekonomi merupakan suatu serangkaian besar kegiatan yang memproduksi dan konsumsi yang saling terkait yang membantu dalam menentukan bagaimana sumber daya yang langka dialokasikan, ekonomi merupakan suatu cara dalam melakukan pengelolaan sumberdaya material agar dapat mensejahterakan baik berupa individu, masyarakat dan Negara. Ekonomi juga dapat diartikan sebagai ilmu terkait perilaku serta tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan memahami tindakan dan perilaku tersebut membuat berbagai kegiatan bias menjadikan solusi untuk memperoleh kesejahteraan hidup. Kebutuhan tersebut memunculkan tiga prinsip yakni produksi, distribusi, dan konsumsi.

Menurut Maslow (2008) bahwa ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang berusaha menyelesaikan masalah asas kehidupan manusia dengan cara mempersatukan segala sumber ekonomi yang ada berdasarkan teori serta prinsip ekonomi yang dinilai efektif dan efisien. Seperti yang telah disebutkan di atas, ada 3 prinsip Ekonomi yaitu: a). produksi, kegiatan produksi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan suatu barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Dari hasil produksi ini akan menghasilkan suatu produk, produk inilah yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan konsumen. b). distribusi, distribusi dapat dikatakan sebagai kegiatan menyebarkan produk baik berupa barang ataupun jasa pada pasar skala besar. distribusi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyediakan kebutuhan

manusia. Sehingga hasil produksi yang berupa produk tadi dapat diterima oleh para konsumen., c). konsumsi, konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa. Bagi para pegiat ekonom, prinsip konsumen seringkali dijadikan sebagai indikator dari perekonomian secara menyeluruh. Prinsip ini juga disebut sebagai tujuan akhir dari suatu kegiatan Ekonomi.

Dalam penjelasan diatas bahwa ekonomi memiliki peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pasar dan kebutuhan kehidupan manusia. Sehingga ekonomi merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan. Dan juga memiliki potensi menghasilkan suatu keuntungan dalam setiap kegiatan produksinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian


Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Menurut (Moleong, 2011) yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai alamiah. Serta Menurut (D. Sugiyono, 2013) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain,

Berdasarkan penjelasan diatas metode kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh terhadap orang yang diyakini dapat memberikan informasi terhadap suatu yang diteliti dalam suatu peristiwa yang di deskripsikan kedalam suatu kalimat dan diuraikan berdasarkan data-data yang didapatkan sehingga memberikan hasil dengan apa yang menjadi pokok penelitian.

3.2 Kerangka Konsep

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk dapat mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu, kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah.

Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar. 3.2 Kerangka Konsep

3.3 Defenisi Konsep

Defenisi Konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian Ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadan kelompok atau individu tertentu.

Konsep-konsep penelitian ini adalah :

- 1) Implementasi adalah merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan yang memiliki tujuan tertentu untuk dapat dicapai dan di terapkan
- 2) Kebijakan adalah adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya

pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

- 3) Publik adalah adalah suatu kelompok yang mempunyai suatu pendirian atau harapan yang sama-sama dihadapkan pada suatu kondisi dalam mencapai tuntutan dan tujuan bersama.
- 4) Kebijakan Publik adalah sebagai suatu kegiatan dimana seluruh kegiatan dilakukan bersama-sama baik itu dari pemerintah maupun masyarakat dalam menentukan arah dan tujuan dalam menyelesaikan setiap agenda maupun permasalahan yang yang terjadi .
- 5) Implementasi kebijakan publik merupakan merupakan kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui untuk mengatasi permasalahan yang mubcul dalam seuatu kegiatan tertentu agar dapat mencapai tujuannya.
- 6) Optimalisasi merupakan suatu kegiatan dimana suatu kegiatan dilakukan secara maksimal demi tercapaian tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan.
- 7) Pengelolaan merupakan suatu proses-proses atau tahapan-tahapan yang telah memiliki rangkaian-rangkaian proses dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan dari ketetapan yang sudah ditentukan.
- 8) Potensi merupakan suatu keadaan dimana keadaan dan sumber telah ada akan tetapi masih belum sepenuhnya dipergunakan dan dikelola secara maksimal.
- 9) Ekonomi merupakan suatu kegiatan dimana terjadi proses produksi, distribusi dan konsumsi yang sangat dibutuhkan oleh Manusia, Kelompok dan Negara.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut, kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Adanya upaya mencapai tujuan kebijakan pendirian BUM Desa
- b. Adanya upaya melakukan sosialisasi optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi melalui BUM Desa
- c. Adanya proses administrasi pengelolaan potensi ekonomi oleh BUM Desa
- d. Adanya pembuatan suatu keputusan pengelolaan potensi ekonomi

3.5 Key Informan dan Narasumber

Informan merupakan suatu objek yang dikatakan sebagai pelaksana dan yang menentukan kebijakan sedangkan narasumber merupakan suatu objek yang merasakan dan dapat memberikan pandangan atas yang dirasakannya. Adapun yang menjadi informan yang akan dilibatkan yaitu:

1.1.1 Key Informan

1. Nama : Jasa Sitompul S.H., M.H
Jabatan : Kepala Desa Sukamaju
2. Nama : Leonardo Nainggolan
Jabatan : Ketua BUM Desa Sukamaju
3. Nama : Hamonangan Pakpahan
Jabatan : Ketua BPD Sukamaju

1.1.2 Narasumber

Nama	: Julpaidin Aritonang
Pekerjaan	: Masyarakat/Petani
Nama	: Bonggali Simanjuntak
Pekerjaan	: Masyarakat/Petani
Nama	: Marudut Gultom
Pekerjaan	: Masyarakat/Petani

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan metode pengumpulan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung dilapangan atau tempat penelitian melalui wawancara suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang diambil dari sumber data secara langsung melalui pertanyaan atau dialog dengan satu orang atau lebih, terkait objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data lapangan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, Menurut (S. Sugiyono, 2016), mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

3.8 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni di Kantor Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Jl. Lintas Tarutung-Sipirok. Adapun Penelitian Ini di Rencanakan pada Bulan Februari – Maret 2022.

3.9 Ringkasan Objek Penelitian

3.1.1 Informasi Badan Usaha Milik Desa Sukamaju (BUM Desa)

Badan usaha milik desa sukamaju berlokasi di jalan lintas Tarutung-Sipirok km.98, Kec. Pahae jae, Kab. Tapanuli utara yang didirikan pada tahun 2018 dengan Nama BUM Desa Maju Bersama. Adapun organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari : Penasihat Direksi dan Dewan Pengawas. Adapun yang melandasi pendirian Bumdesa Maju Bersama ini yaitu untuk dapat mengoptimalkan seluruh bidang-bidang yang menjadi potensi untuk dapat menjadi nilai ekonomi bagi kehidupan masyarakat desa Sukamaju.



Gambar 3.1.1 Pamflet BUM DESA Maju Bersama Desa Sukamaju

3.1.2 Visi dan Misi BUM Desa

VISI

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial, dengan motto *bersama membangun desa*.

MISI

1. Meningkatkan perekonomian Desa
2. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa
4. Mengelola dana program yang masuk ke desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan.

1.1.3 Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi BUM Desa Maju

Bersama

a. Direktur Bum Desa Maju Bersama

Adapun Tugas, fungsi dalam direktur BUM Desa Maju Bersama ialah sebagai berikut :

- 1) Memimpin, Mengelola, dan mengurus Badan usaha milik desa dan unit-unit usaha lainnya sesuai AD/ART BUMDesa Maju Bersama.
- 2) Merumuskan standar operasional prosedur unit-unit usaha Bum Desa.
- 3) Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan Bum Desa.
- 4) Melakukan pengendalian kegiatan usaha Bum Desa baik internal maupun eksternal
- 5) Mengangkat dan menghentikan anggota pengelola Badan Usaha Milik Desa
- 6) Bertindak atas nama lembaga Bumdesa untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha dan berkordinasi dengan komisariss
- 7) Melaporkan kinerja kegiatan dan keadaan keuangan Bum Desa terhadap komisariss dan pengawas desa
- 8) Menyusun dan melaporkan kegiatan usaha dan keuangan BUM desa baik itu usaha tidak berbadan hukum dan usaha yang berbadan hukum.

b. Sekretaris Bum Desa Maju Bersama

- 1) Melaksanakan tugas kesekretarissan untuk mendukung kegiatan direktur
- 2) Melaksanakan administarsiss umum kegiatan operasional Bum Desa
- 3) Melaksanakan kebijakan operasioal pengelolaan fungsi administrasi
- 4) Melaksanakan administasi perbukuan keuangan badan usaha milik desa


- 5) Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelolaan unit usaha milik desa
- 6) Mengelola data dan informasi unit usaha desa.

c. Bendahara Bum Desa Maju Bersama

- 1) Melaksanakan kebijakan operasional fungsi keuangan unit usaha desa
- 2) Melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha badan usaha milik desa
- 3) Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan bumdes
- 4) Mengelola gaji dan insentif pengurus unit usaha pengelolaan belanja dan pengadaan barang dan jasa bumdes
- 5) Menyusun laporan keuangan kepada direktur secara sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan
- 6) Mengeluarkan uang berdasarkan bukti yang sah
- 7) Menyetorkan uang ke bank setelah mendapatkan persetujuan ke direktur

3.1.4 Bagan Struktur Bum Desa Maju Bersama

STRUKTUR ORGANISASI BUM DESA SUKAMAJU
“MAJU BERSAMA”
(PERIODE 2022-2026)



Gambar 3.1.4 struktural organisasi pengurus Bum Desa Maju Bersama Desa Sukamaju

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis menyajikan data yang diperoleh pada saat penelitian dilapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan dalam bab terdahulu. Pengumpulan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan secara mendalam beberapa tahapan yang dilakukan penulis diantaranya : penelitian diawali dengan menjawab permasalahan yang akan dijawab, selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan tiga orang informan penelitian yang terdiri dari Kepala Desa Sukamaju, Direktur BUM Desa Maju Bersama dan Ketua Pegawai Desa Sukamaju serta Narasumber sebagai Masyarakat/ Petani yang ada di Desa Sukamaju, Kec. Pahae Jae, Kab. Tapanuli Utara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh penulis serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data tersebut berupa pernyataan dari informan mengenai permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini. Berikut adalah penyajian data yang telah didapatkan dari hasil wawancara yang telah berlangsung di desa Sukamaju yang menjadi jawaban atas fenomena yang telah disebutkan oleh penulis.

4.1.1 Adanya Upaya Mencapai Tujuan Kebijakan Pendirian BUM Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Bapak Jasa Sitompul S.H.,M.H. Selaku kepala Desa Sukamaju, pada tanggal 18 Februari 2022. Yang mengatakan bahwa pengelolaan potensi sumber daya alam yang ada pada Desa Sukamaju untuk dapat mendorong peningkatan dan pertumbuhan perekonomian desa saat ini sedang dalam tahap pelaksanaan dan pengembangan, dimana seperti diketahui dari hasil wawancara bahwa peralihan pemerintahan yang telah berlangsung menyebabkan adanya evaluasi yang dilakukan saat ini.

Dari hasil yang telah didapatkan dari pelaksanaan kebijakan pada periode sebelumnya yang telah dilakukan belum adanya hasil maksimal dalam mencapai tujuan dari pendirian BUM Desa Maju Bersama di Desa Sukamaju tersebut. Hal ini disampaikan berdasarkan pengelolaan dan hasil yang telah dilakukan oleh pengurus BUM Desa bahwa dalam empat tahun hasil dan perolehan yang dilakukan oleh BUM Desa sangat jauh dari penetapan kebijakan maksud dan tujuannya didirikan BUM Desa Maju Bersama berdasarkan AD/ART BUM Desa Maju Bersama tersebut. Bahwa dapat disebutkan dari peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa belum adanya hasil dan peningkatan serta dari peningkatan usaha masyarakat Desa dalam pengelolaan potensi ekonomi desa belum optimal. Hal ini disebutkan karena kurangnya peranan kepala desa yang menjadi penasihat dalam struktur BUM Desa Maju Bersama dan juga kurangnya kualitas/ kemampuan dari pengurus BUM Desa.

Dalam pernyataan yang disampaikan informan selaku kepala desa yang telah terpilih sekarang bahwa kedepannya telah adanya perencanaan dan tindakan yang akan direalisasikan kedepannya dalam upaya meningkatkan perekonomian

dan pembangunan desa khususnya pengelolaanya melalui BUM Desa untuk dapat mengontrol dan memanfaatkan setiap potensi Sumber daya alam yang menjadi landasan adanya peningkatan perekonomian untuk dapat mencapai maksud dan tujuan dari kebijakan pendirian BUM Desa tersebut. Adapun salah satu upaya yang telah dilakukan saat ini yaitu dengan memperbaiki struktur kepengurusan BUM Desa Maju Bersama dengan menempatkan pengurus yang lebih memiliki kualitas dan pengalaman dalam mengelola asset usaha yang dimiliki Desa Suka Maju tersebut.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Leonardo Nainggolan selaku Direktur BUM Desa Maju Bersama pada tanggal 19 Februari 2022 mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan pendirian BUM Desa dalam upaya pengelolaan potensi ekonomi pada Desa Sukamaju telah dilakukan suatu penyusunan perencanaan program dan agenda yang akan direalisasikan ataupun dilaksanakan kedepan mengingat bahwa struktural pengurus BUM Desa Maju Bersama baru saja diangkat atau menjabat. Pada pengelolaan potensi ekonomi yang ada pada Desa Sukamaju cukup banyak baik dari segi usaha pertanian, jasa keuangan dan juga penyewaan. Adapun perencanaan yang akan dilaksanakan kedepan dengan berfokus pada kegiatan berdagang kebutuhan pertanian dengan menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat petani di Desa Sukamaju mulai dari Penyediaan Bibit, Pupuk, Pestisida, Cangkul dan dsb yang mendukung kebutuhan pertanian. Sehingga dari upaya tersebut Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pertanian melalui Unit usaha desa Maju Bersama bukan lagi dari wirausaha diluar desa.

Dari kegiatan tersebut dapat dikelola oleh BUM Desa untuk mendapatkan keuntungan berdagang yang menjadi upaya hasil adanya pendapatan asli desa, pada program selanjutnya BUM Desa Maju Bersama sedang berusaha dan mengupayakan dalam merancang sistem jasa keuangan yang akan ditawarkan terhadap UMKM yang ada di Desa Sukamaju untuk dapat memberikan kemudahan terhadap masyarakat yang sedang membutuhkan biaya modal dalam mendirikan ataupun memperbesar usahanya tersebut. Selanjutnya menurut Bapak Hamonangan Pakpahan Selaku Kepala Badan Permusawaratan Desa yang telah diwawancarai pada tanggal 21 Februari 2022 mengatakan bahwa pengelolaan potensi ekonomi yang dilakukan oleh BUM Desa Maju Bersama masih dalam tahap pengembangan mengingat pengurus dari BUM Desa Maju Bersama sebelumnya mengundurkan diri dan digantikan oleh pengurus yang baru sehingga adanya agenda dan program yang baru direncanakan dan telah mulai dilaksanakan dalam upaya mencapai tujuan kebijakan pendirian BUM Desa Maju Bersama.

Jika dilihat dari hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh pengurus sebelumnya bahwa pengelolaan potensi ekonomi yang dilakukan belum optimal hal ini dipengaruhi kurangnya edukasi yang menyebabkan kreativitas, manajemen dalam menentukan tindakan kebijakan yang akan direncanakan sehingga dampak pada penggalan dan pemamfaatan potensi ekonomi yang dilakukan oleh BUM Desa Maju Bersama sedikit terhambat. Selanjutnya dari hasil wawancara dengan masyarakat yang dilakukan dengan bapak Julpaidin Aritonang pada tanggal 22 Februari 2022 menyatakan bahwa pencapaian tujuan pendirian BUM Desa Maju Bersama Desa Sukamaju bahwa diketahui beliau berpendapat belum adanya tujuan yang dihasilkn dan dirasakan oleh

masyarakat pada pendirian BUM Desa di desa Sukamaju dikarenakan belum adanya tindakan dan perhatian yang telah dilakukan selama ini, sehingga menyebabkan terhambatnya peluang peningkatan perekonomian dan kesejahteraan melalui pengelolaan potensi sumberdaya alam di desa Sukamaju.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan masyarakat yang dilakukan dengan bapak Bonggali Simanjuntak pada tanggal 22 Februari 2022 menyatakan bahwa pencapaian tujuan pendirian BUM Desa Maju Bersama Desa Sukamaju menyatakan untuk saat ini sejak adanya BUM Desa Maju Bersama Didesa Sukamaju belum adanya pencapaian tujuan yang dilakukan berdasarkan kebijakan Perda Kab Tapanuli Utara no 4 tahun 2016, yang saya ketahui bahwa dalam maksud dan tujuan pendirian BUM Desa menyebutkan bahwa pendiriannya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan minat masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa, dan itu belum adanya hasil yang maksimal dan belum optimal. Selanjutnya dari hasil wawancara dengan masyarakat yang dilakukan dengan bapak Marudut Gultom pada tanggal 22 Februari 2022, menyatakan bahwa selamam ini dari hasil pegamatan dan kontribusi yang dilakukan BUM Desa dalam mencapai tujuan kebijakan-kebijakan yang disepakati belum adanya hasil yang maksimal dan belum adanya upaya dan program dalam meningkatkan serta memperhatikan kondisi potensi sumber daya alam yang dapat dikelola dan dimamfaatkan dalam meningkatkan perekonomian didesa Sukamaju.

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai tujuan kebijakan pendirian BUM Desa Maju Bersama

masih belum optimal dan memberikan hasil yang maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan selaku pelaksana kebijakan dan narasumber yang menjadi sasaran kebijakan. Hal ini diketahui dikarenakan kurangnya perhatian dan program yang ditetapkan dalam mendukung peningkatan pengelolaan potensi ekonomi yang ada di desa Sukamaju. Namun dengan adanya peralihan kepengurusan yang dilakukan dalam upaya menyegarkan struktural organisasi BUM Desa Maju Bersama, dengan menempatkan pengurus baru yang lebih memiliki kemampuan dan berpengalaman dalam memimpin, mengarahkan, mengelola dan menjalankan BUM Desa Maju Bersama tersebut.

4.1.2 Adanya Upaya Melakukan Sosialisasi Pengelolaan Potensi Ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Bapak Jasa Sitompul S.H.,M.H. selaku kepala Desa Sukamaju, pada tanggal 18 Februari 2022. Bahwa dalam hasil wawancara yang telah dilakukan oleh kepala desa terhadap seluruh unit desa bahwa telah melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian di desa Sukamaju dalam pengelolaan dan pememfaatan potensi perekonomian masyarakat, pada sosialisasi yang dilaksanakan saat ini yaitu dengan mengadakan pengenalan potensi di desa Sukamaju yang dapat dimanfaatkan menjadi sumber perekonomian masyarakat untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, adapun hal yang telah disampaikan pada saat pelaksanaan sosialisasi dan edukasi saat itu yaitu dengan melakukan pelatihan pengelolaan sektor pertanian seperti padi, capai dan sayur-sayuran yang

merupakan sumberdaya alam yang potensial untuk dapat dikelola dan ditingkatkan kualitas pengelolaannya agar produk yang dihasilkan dapat bersaing dipasar luas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Leonardo Nainggolan Selaku Direktur BUM Desa Maju Bersama pada tanggal 19 Februari 2022 dari hasil wawancara yang telah berlangsung upaya yang dilakukan oleh pengurus BUM Desa saat ini yaitu dengan mengadakan sosialisasi pengelolaan potensi ekonomi dengan pogram-program yang telah ditetapkan oleh BUM Desa saat ini mulai dari Penyediaan kebutuhan pertanian, simpan pinjam dan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan situasi didesa Sukamaju. Bahwa unit usaha ini nantinya dapat memeberikan keuntungan terhadap masyarakat dan pendapatan desa, dimana hasil yang didapatkan oleh BUM Desa akan disetorkan kepada pemerintah desa. Selanjutnya menurut Bapak Hamonangan Pakpahan Selaku Kepala Badan Permusawaratan Desa yang telah diwawancarai pada tanggal 21 Februari 2022 menyatakan bahwa dalam upaya pelaksanaan sosialiasi yang telak dilakukan oleh pemerintah desa dengan pengurus BUM Desa Maju Bersama telah telaksana sesuai harapan namun untuk dalam pelaksanaan nya saat ini masih dalam tahap proses dalam pengupayaan dan diharapkan nantinya terhadap masyrakat bahwa untuk dapat mecapai segala harapan tersebut tetaplah diperlukan kerjasama denga masyarakat, bahwa masyarakat merupakan targer yang dijangkau dalam kegiatan ini, dimana hasil yang didaptkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan desa yang nantinya dikelola oleh pemerintah desa dengan pengurus BUM Desa Maju Bersama.

Berikut dari hasil wawancara dengan masyarakat yang dilakukan dengan bapak Julpaidin Aritonang pada tanggal 22 Februari 2022 yang menyatakan dalam saat ini yang diketahui oleh beliau bahwa belum adanya sosialisasi yang pernah dilakukan dipengurusan Sebelumnya, namun untuk sekarang sudah pernah dilaksanakan beberapa kali yang diikuti oleh seluruh lingkungan pemerintahan desa, pengurus BUM Desa Maju Bersama dan masyarakat. Adapun hasil yang dari sosialisasi yang dilakukan ada beberapa program yang ditawarkan yaitu dengan adanya pinjaman modal usaha, penyewaaan dan melengkapi kebutuhan pertanian. Selanjutnya dari hasil wawancara dengan masyarakat yang dilakukan dengan bapak Bonggali Simanjuntak pada tanggal 22 Februari 2022 menyatakan bahwa untuk saat ini BUM Desa Maju Bersama sudah pernah melakukan kegiatan serangkaian sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan musyawarah dalam program yang akan direalisasikan oleh BUM Desa kedepannya. Dengan adanya kegiatan demikian diharapkan kedepannya adanya pencapaian dan hasil yang akan terwujud kedepannya. Dan juga Selanjutnya dari hasil wawancara dengan masyarakat yang dilakukan dengan bapak Marudut Gultom pada tanggal 22 Februari 2022 menyatakan bahwa sudah pernah melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh BUM Desa dengan Pemerintah desa, adapun hasil yang dihasilkan adanya pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat dalam upaya meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi di desa Sukamaju.

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh penulis bahwa pelaksanaan sosialisasi tentang optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi di desa sukamaju telah dilaksanakan dan dilakukan oleh BUM Desa. Adapun kegiatan

yang telah dilaksanakan pada kegiatan sosialisasi tersebut yaitu adanya pelatihan dan penyuluhan terhadap masyarakat dalam memaksimalkan sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi yang berguna untuk meningkatkan perekonomian desa dan masyarakat desa, dari hasil kegiatan tersebut masyarakat dapat mengembangkan potensi-potensi ekonomi seperti meningkatkan kualitas hasil pertanian. Adapun bentuk bantuan yang diberikan dari kegiatan tersebut yaitu masyarakat dapat mengajukan kebutuhan dan keinginan yang akan dilakukannya dengan melakukan kerjasama antara masyarakat dan BUM Desa Maju Bersama yang dapat memberikan keuntungan terhadap BUM Desa, desa dan Masyarakat Desa.

4.1.3 Adanya Proses Administrasi Pengelolaan Potensi Ekonomi Oleh BUM desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Bapak Jasa Sitompul S.H.,M.H. selaku kepala Desa Sukamaju, pada tanggal 18 Februari 2022. Menyatakan bahwa pada sebelumnya proses administrasi yang dilakukan oleh pengurus BUM Desa belum optimal, dimana diketahui sebelumnya proses pelayanan yang dilakukan oleh pengurus bahwa selama ini tidak adanya keterikatan yang bersifat kerjasama antara pengurus BUM Desa Maju Bersama dengan masyarakat desa dalam upaya mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada didesa Sukamaju Saat ini.

Namun pada saat ini dengan adanya peralihan kepengurusan BUM Desa Maju Bersama Desa Sukamaju diharapkan adanya perubahan yang lebih baik dalam proses administrasi dalam mendukung pengelolaan potensi ekonomi dengan

menjalankan program yang akan dilaksanakan kedepan, dengan melibatkan kerjasama dengan masyarakat untuk mendukung usaha masyarakat seperti pengelolaan lahan pertanian, dimana hasil yang didapatkan masyarakat tersebut dapat dikelola dan dipasarkan sehingga memberikan dampak kesejahteraan masyarakat dan perekonomian. Dalam upaya pengelolaan potensi ekonomi di Desa Sukamaju saat ini pemerintah desa juga telah memberikan bantuan berupa suntikan anggaran untuk dapat dimanfaatkan oleh BUM Desa dalam pengoptimalan pengelolaan potensi ekonomi di Desa Sukamaju.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Leonardo Nainggolan Selaku Direktur BUM Desa Maju Bersama pada tanggal 19 Februari 2022, menyatakan bahwa unit usaha BUM Desa Maju Bersama saat ini sedang melakukan kordinasi dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi didesa Sukamaju dengan melakukan kerjasama berupa program pinjaman modal usaha pertanian, dimana modal tersebut untuk digunakan masyarakat petani untuk membuka lahan pertanian untuk ditanam seperti cabai, sayur, padi dll dan juga untuk keperluan pembelian pupuk. Dari pernyataan beliau diharapkan nantinya dari modal usaha yang diberikan akan memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat disamping itu juga dapat memberikan keuntungan terhadap BUM Desa dimana bahan pertanian yang dibutuhkan oleh petani bisa didapatkan di usaha unit desa Maju Bersama, dari hsdil kegistan adminitratif yng dilakukan diharpkan nantinya adanya perputaran ekonomi tersebut tetap berada di desa dan juga menjadi suatu keuntungan yang

didapatkan desa yaitu adanya pemasukan dan pendapatan yang dihasilkan oleh desa.

Selanjutnya menurut Bapak Hamonangan Pakpahan Selaku Kepala Badan Permusawaratan Desa yang telah diwawancarai pada tanggal 21 Februari 2022 menyatakan bahwa pemerintah desa dan juga BUM Desa saat ini sedang melakukan pelayanan yang menguntungkan masyarakat desa, bahwa diketahui bahwa peralihan pemerintah desa saat ini memberikan dampak yang cukup terlihat dibanding sebelumnya dimana BUM proses administrasi belum optimal terhadap masyarakat dan desa.

Berikut dari hasil wawancara dengan masyarakat yang dilakukan dengan bapak Julpaidin Aritonang pada tanggal 22 Februari 2022 bahwa dalam tindakan administrasi yang dilakukan oleh BUM Desa dalam pengelolaan potensi ekonomi Didesa sedang berjalan, namun untuk saat ini saya sendiri belum pernah melakukan kegiatan apapun yang berhubungan dengan BUM desa saat ini. Dari hasil wawancara dengan masyarakat yang dilakukan dengan bapak Bonggali Simanjuntak pada tanggal 22 Februari 2022 dalam saat ini sedang melakukan kerjasama dengan pihak BUM Desa Maju bersama dalam merealisasikan program yang direncanakan sebelumnya yaitu dengan mengajukan pinjaman modal usaha dalam mengembangkan lahan pertanian cabai yang dikelola selama ini. Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat yang dilakukan dengan bapak Marudut Gultom pada tanggal 22 Februari 2022 bahwa menurut beliau kurang memperhatikan BUM Desa Maju Bersama Sukamaju, namun beliau pernah mendengarkan dari orang yang berhubungan dengan BUM Desa

bahwa saat ini telah adanya perubahan dan kemajuan sejak adanya perubahan struktural kepengurusan BUM Desa Sukamaju saat ini.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa diketahui proses administrasi ataupun pelayanan yang dilakukan oleh BUM Desa terhadap pengelolaan potensi ekonomi didesa Sukamaju belum optimal namun sehingga mempengaruhi proses pencapaian tujuan pendirian BUM Desa di Desa Sukamaju, namun berbagai upaya telah dilakukan untuk dapat mencapai tujuan dari pendirian BUM Desa Maju bersama, dengan memperbaharui struktur kepengurusan sebelumnya dengan menetapkan kepengurusan yang lebih berpengalaman dan memiliki kapasitas. Dari upaya tersebut diharapkan adanya program dan agenda yang lebih baik lagi kedepannya yang nanti dapat memberikan kontribusinya selaku unit usaha yang dimiliki desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa di desa Sukamaju.

4.1.4 Adanya Pembuatan Suatu Keputusan Pengelolaan Potensi Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Bapak Jasa Sitompul S.H.,M.H. Selaku kepala Desa Sukamaju, pada tanggal 18 Februari 2022. Bahwa dalam pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah desa saat ini yaitu dengan memperbaharui kepengurusan BUM Desa dengan menetapkan kepastian program kerja dan target yang harus dicapai kedepannya terutama dalam upaya meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi didesa Sukamaju saat ini, dimana hingga saat ini potensi yang ada belum memberikan hasil yang maksimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa yang dilakukan BUM Desa sejak didirikannya unit tersebut. Kepala desa memberikan kewenangan yang luas terhadap pengurus BUM Desa untuk menentukan

kebijakan program dan agenda yang akan dilaksanakannya disamping unit tersebut memang berdiri secara mandiri namun pemerintah desa tetap melakukan kordinasi dan komunikasi untuk dapat mengetahui sejauh mana jangkauan yang telah dilaksanakannya saat ini.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Leonardo Nainggolan Selaku Direktur BUM Desa Maju Bersama pada tanggal 19 Februari 2022, menyatakan bahwa dalam menetapkan suatu keputusan dilakukan berdasarkan kesepakatan dan musyawarah dengan pemerintah desa baik itu kepala desa selaku penasehat dan juga BPD selaku pengawas, dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mempertimbangkan segala resiko yan terjadi dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja yang akan direalisasikan nantinya dan telah menetapkan solusi dan jalan keluar, sehingga nantinya target yang akan ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan harapan dan kesepatan yang telah dirumuskan bersama-sama. Pada saat ini dikarekanakan pengurus baru bahwa BUM Desa sedang menetapkan kebijakan dan agenda yang akan dilakukan kedepannya mengingat bahwa pengelolaan potensi ekonomi didesa masih belum optimal diperlukan masukan-masukan dari berbagai pihak baik itu dari masyarakat maupun pemerintah desa yakni Kepala Desa dan juga Badan Pengawas Desa.

Dari pernyataan beliau kebijakan yang telah disepakati melalui keputusan bersama sedang dalam proses pelaksanaan dan pengembangan seperti mamberikan pinjaman modal usaha, memenuhi kebutuhan pertanian untuk dapat diperjual belikan mengingat bahwa sumber daya alam berupa sektor pertanian masih jauh dari perhatian khusus, dimana masyarakat petani harus bersusah

payah mencari modal usaha dalam mengembangkan pertaniannya, dari keadaan tersebut BUM Desa memberikan kemudahan terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut tanpa harus melakukan pinjaman ke Bank yang relatif bunganya lebih besar dan memberatkan masyarakat. Selanjutnya menurut Bapak Hamonangan Pakpahan Selaku Kepala Badan Permusawaratan Desa yang telah diwawancarai pada tanggal 21 Februari 2022, menyatakan bahwa prose pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pengurus BUM Desa saat ini telah melalui musyawarah bersama penasehat dan pengawan yang dihadiri oleh beberapa perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat, dimana dari hasil keputusan tersebut menghasilkan kebijakan yang nantinya dapat memperhatikan dan mengoptimalakan kondisi potensi ekonomi di desa Sukamaju saat ini, yang mana masih belum optimal dalam pengembangan dan pemamfaatannya.

Berikut dari hasil wawancara dengan masyarakat yang dilakukan dengan bapak Julpaidin Aritonang pada tanggal 22 Februari 2022 menyatakan bahwa keputusan yang diambil oleh BUM Desa dan pemerintah desa dilakukan dengan kegiatan musyawarah dimana pengurus BUM Desa mengusulkan rencana kerja yang akan direalisasikannya kedepannya dengan menentukan program-program kerja yang mendukung pengelolaan potensi ekonomi desa dari pemamfaatan dan perhatian terhadap Sumber daya alam yang ada. dari hasil wawancara dengan masyarakat yang dilakukan dengan bapak Bonggali Simanjuntak pada tanggal 22 Februari 2022 beliau berpendapat bahwa keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan BUM Desa dilakukan melalui Musyawarah dan mufakat dan diketahui bahwa telah adanya program dan agenda yang akan dilaksanakan kedepannya. Selanjutnya dari hasil wawancara dengan masyarakat yang

dilakukan dengan bapak Marudut Gultom pada tanggal 22 Februari 2022 menyatakan bahwa beliau kurang mengetahui pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan BUM Desa Maju Bersama dan Pemerintha desa dalam pengelolaan potensi ekonomi didesa Sukamaju baik dari kepengurusan sebelumnya dan kepengurusan Saat ini.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sejauh ini pengambilan keputusan yang telah dilakukan pemerintah desa dan juga Pengurus BUM Desa dalam menentukan arah dan tujuan pendirian BUM Desa dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi ekonomi didesa Sukamaju belum optimal namun dikarenakan adanya pembaharuan kepengurusan yang baru diharapkan kedepannya dapat memberikan perubahan berdasarkan hasil keputusan yang telah dilakukan yaitu menyusun kebijakan dan agenda program yang akan dilaksanakan kedepannya dan memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan, perekonomian dan pendapatan masyarakat serta pendapatan asli desa.

4.2 Pembahasan

Pembahasan hasil wawancara yang penulis sajikan dalam hal ini adalah data sebagaimana yang akan dianalisis pada sub bab pembahasan berikut ini adalah data yang meliputi aspek-aspek dalam rumusan kategorisasi yaitu sebagai berikut :

4.1.1 Adanya Upaya Mencapai Tujuan Kebijakan Pendirian BUM Desa.

Pendirian BUM Desa dalam Optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi adalah upaya untuk dapat meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha

masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Menurut Tangkilisan (Tangkilisan, 2013) Implementasi adalah kegiatan merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Serta menurut (Dwindjowijoto, 2001) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Berdasarkan asumsi teori diatas dapat disimpulkan untuk dapat mencapai tujuan dari pedirian BUM Desa dalam pengelolaan potensi ekonomi tersebut dimana pada posisi ini Direktur BUM Desa memiliki kewenangan untuk menetapkan program dan kebijakan yang akan direalisasikan dengan memberikan arahan terhadap seluruh pihak yang terkait untuk dapat menerapkan aturan-aturan yang telah disepakati bersama agar program dan agenda tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal. Dan juga dalam pelaksanaan kebijakan dapat dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi terhadap target kebijakan yang akan dilaksanakan seperti masyarakat dan juga adanya pengembangan dari kebijakan yang telah disosialisasikan ataupun yang telah diperkenalkan.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan peraturan daerah Kabupaten Tapanuli Utara nomor 4 tahun 2016 dalam upaya pengelolaan potensi ekonomi di desa Sukamaju yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan BUM Desa selaku unit usaha yang dimiliki desa dalam mencapai tujuan didirikannya BUM Desa tersebut yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan minat masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi dan juga meningkatkan pendapat

masyarakat dan pendapat asli desa pada kenyataannya belum optimal dan memberikan hasil yang maksimal sehingga mempengaruhi pencapaian harapan dari pembentuknya pendirian BUM Desa berdasarkan Perda Tapanuli Utara Nomor 4 tahun 2016. Hal ini diperkuat berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa diketahui tujuan pendirian BUM Desa Maju Bersama belum optimal dikarenakan tindakan dan program yang dilakukan oleh pengurus BUM Desa kurang memperhatikan potensi ekonomi yang ada sehingga minat masyarakat dalam meningkatkan usahanya tidak terdukung.

Hal ini dapat diasumsikan berdasarkan teori Menurut Edward (1980) mengidentifikasi 4 faktor yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam mengimplementasikan kebijakan public: a). komunikasi, dalam mengimplementasikan diperlukannya komunikasi baik antara sesama pembuat kebijakan maupun yang ditujukan kebijakan., b) sumber daya, implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik yang menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas., c) disposition, implementasi akan terlaksana dengan baik jika pengimplementasiannya bersikap baik atau sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya., d) struktur birokrasi, meskipun sumber daya telah tersedia, implementor sudah tau apa yang harus dilaksanakannya atau memahami fungsi dan tugasnya, namun pelaksanaan masih dihadapkan dengan struktur birokrasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

Dari pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan kebijakan pendirian BUM Desa Maju Bersama berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2016 diakibatkan karena kurangnya

komunikasi yang dilakukan oleh Pengurus dengan masyarakat, komunikasi diartikan dalam upaya pendekatan baik kerjasama dalam menjalankan suatu program yang mendukung usaha masyarakat dalam meningkatkan minat masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi, bahwa selaman ini upaya-upaya pendekatan yang dilakukan tidak ada. seharusnya dari pemfaatan sumberdaya alam yang ada dapat dimamfaatkan, hal ini juga disebabkan karena struktur kepengurusan belum mampu untuk mengoptimalkan potensi tersebut dikarenak kurangnya pengetahuan, pelatihan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Akan tetapi adanya peralihan pemerintah desa dan juga perubahan strukturan pengurus BUM Desa saat ini telah mengupayakan terwujudnya kebijakan yang telah ditetapkan tersebut dimana pemerintah desa berupaya menghidupkan kembali BUM Desa Maju Bersama yang dimiliki oleh desa Sukamaju agar dapat memberikan mamfaat bagi seluruh masyarakat serta dapat menjadi unit usaha yang berkembang yang diharapkan dapat menambah pendapatan asli yang dimiliki oleh desa Sukamaju. Hal yang telah dijelaskan diatas dapat dibuktikan berdasarkan hasil riset dan wawancara dalam memenuhi kebutuhan penelitian bahwa menurut bapak Jasa Sitompul S.H.,M.H selaku Kepala Desa Sukamaju saat ini yang menyatakan bahwa pada pemerintahan sebelumnya tindakan-tindakan dalam upaya mengoptimalakan potensi ekonomi yag ada di Desa Sukamaju saat ini masih belum optimal, dikarenakan kurangnya perhatian khusus dalam upaya meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi didesa Sukamaju, bahwa program dan agenda yang dilakukan oleh pengurus BUM Desa

tidak dapat dikembangkan diakibatkan kurangnya sosialisasi dan kerjasama terhadap masyarakat.

4.1.2 Adanya Upaya Melakukan Sosialisasi Pengelolaan Potensi Ekonomi.

Menurut (Lester, James P dan Steward, 2000) Implementasi bermakna undang-undang dimana actor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan kebijakan dan program. Menurut (Dunn, 2013) Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. (Dwidjowijoto, 2001) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu: a) langsung mengimplementasikan dalam bentuk sosialisasi, b) melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan asumsi yang disimpulkan bahwa berdasarkan teori yang diatas bahwa dalam dalam pengelolalan potensi ekonomi di desa Sukamaju diperlukan serangkaian program dan agenda yang dilakukan oleh pemerintah desa, pengurus BUM Desa dan juga masyarakat dalam melalukan sosialisasi. Pada posisi ini peran dari kepala desa selaku pemimpin desa sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan arahan dan nasehat terhadap kemajuan pengelolaan potensi ekonomi desa yang dilakukan oleh pengurus BUM. Dalam penetapan kebijakan yang telah disepakati seharusnya sudah dilaksanakan. Agar nantinya dari kegiatan sosialiasi tersebut dapat memberikan solusi terhadap masyarakat yang membutuhkan baik dari segi pengetahuan maupun bantuan modal usaha.

Dalam hal ini pelaksanaan sosialisasi tentang pengelolaan potensi ekonomi di Desa Sukamaju belum pernah dilaksanakan diakibatkan adanya perubahan kebijakan karena pergantian kepala desa, dimana diketahui bahwa dalam kepala desa dengan pengurus BUM Desa sebelumnya kurang memperhatikan pengembangan potensi ekonomi yang seharusnya dapat membantu pendapatan asli desa dan juga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat desa yang mengakibatkan terkendalanya pencapaian kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara nomor 4 tahun 2016. Namun untuk saat ini kepala desa bersama pengurus BUM Desa yang baru sedang berusaha mengembangkan kembali fungsi BUM Desa untuk dapat menjadi unit yang dapat mengoptimalkan pengelolaan pengembangan potensi ekonomi yang ada di desa Sukamaju saat ini.

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dan riset yang telah dilakukan terhadap bapak Jasa Sitompul S.H.,M.H selaku Kepala Desa dan juga Bapak Leonardo Nainggolan selaku direktur BUM Desa Maju Bersama, dalam hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kepala desa selaku penasihat dalam struktur pengurus BUM Desa memberikan solusi dan masukan melalui musyawarah dan sosialisasi agenda dan program yang akan ditargetkan kedepannya, adapun kebijakan yang lahir dari dam musyawarah yang telah dilakukan bahwa BUM Desa akan membuka pelayanan bantuan Modal Pengembangan usaha terhadap Masyarakat yang membutuhkan dimana potensi yang ada di desa sukamaju saat ini ialah dari hasil pengelolaan lahan pertanian seperti cabai, padi dan kebutuhan pupuk.

4.1.3 Adanya Proses Administrasi Pengelolaan Potensi Ekonomi Oleh BUM desa.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan kegiatan wawancara bersama kepala desa, direktur BUM Desa Maju Bersama dan Ketua BPD bahwa diketahui dalam pengelolaan administrasi yang telah diupayakan saat ini yaitu dengan melakukan serangkaian kegiatan kerjasama dengan masyarakat dalam upaya pengelolaan potensi ekonomi yang ada didesa Sukamaju saat ini yang belum optimal, dalam upaya yang dilakukan dalam proses administratif dengan menetapkan kebijakan dan agenda program kerja dengan menyediakan kebutuhan masyarakat yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi sumber pendapatan desa dan peningkatan usaha masyarakat dalam upaya pengelolaan potensi ekonomi didesa Sukamaju.

Dalam hal ini adapun bentuk yang akan direalisasikan kedepannya dengan memberikan suntukan dana modal usaha bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahannya seperti dalam pengelolaan lahan pertanian yang akan ditanam tanaman cabai, padi, sayur-sayuran dan juga menyediakan kebutuhan pertanian yang mendukung usaha masyarakat tersebut dengan menyediakan pupuk, pestisida dan alat-alat pertanian guna mendukung peningkatan kualitas hasil yang akan didapatkan nantinya. Berdasarkan pernyataan yang telah dituliskan diatas jika dialisis berdasarkan teori ahli dari (Tachjan, 2006) yang menyatakan bahwa dalam Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Dan juga menurut Menurut (Friedrich & Carl, 1963) kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah,

dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dari hasil yang dijabarkan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam upaya mencapai proses administrasi yang dilakukan pada lingkungan pemerintah desa dan pengurus BUM Desa Maju bersama bahwa diketahui dalam implementasi kebijakan publik telah melakukan kegiatan yang bersifat administrasi dimana dalam pengertian administrasi secara umum bahwa adanya suatu pengelolaan dan pelayanan yang dilakukan, yaitu dengan melakukan kerjasama dan program dan agenda yang dapat bermamfaat bagi masyarakat dan penyelenggara bahwa untuk mencapai upaya pengoptimalisasian potensi ekonomi di desa Sukamaju diperlukan suatu ketetapan dan kebijakan yang tepat agar hasil yang didapatkan dapat memberikan hasil yang maksimal.

Sedangkan dalam pengertian (Friedrich & Carl, 1963) bahwa kebijakan merupakan usulan atau ketetapan program agenda yang dilakukan dengan membahas dampak yang akan terjadi kedepannya dengan mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi nantinya dan juga telah menyiapkan solusi dan jalan keluar nantinya ketika terjadi sesuatu yang diluar program yang telah disepakati seperti penyediaan modal usaha yang akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan serta penyediaan barang kebutuhan pertanian bahwa diperlukan kebijakan untuk dapat meminimalisir terjadinya kerugian yang terjadi kedepannya.

4.1.4 Adanya Pembuatan Suatu Keputusan Pengelolaan Potensi Ekonomi

Dalam pembuatan keputusan diperlukan masukan dan pikiran dari pihak luar baik itu masyarakat desa maupun pemerintah desa, hal ini bertujuan untuk dapat mengetahui kebutuhan berdasarkan situasi dan kondisi Desa Sukamaju saat ini, dimana dalam optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi di Desa Sukamaju masih belum optimal. Menurut (Mustopadidjaja, 2002) Implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan teori ahli di atas penulis mengasumsikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui kegiatan serangkaian wawancara untuk dapat mengetahui keadaan Pembuatan keputusan dalam upaya optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi di Desa Sukamaju dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pengurus BUM Desa Maju bersama dalam menentukan arah dan gerakan yang akan dilaksanakan untuk dapat mengatasi permasalahan yang terjadi yaitu dengan melakukan serangkaian musyawarah bersama yang diikuti oleh kepala desa selaku penasihat dan juga BPD selaku pengawan dalam kepengurusan BUM Desa Maju bersama dan diikuti oleh masyarakat sebagai target pelaksanaan kegiatan pengoptimalisasian pengelolaan potensi ekonomi di desa Sukamaju.

Menurut (Winardi, 2014) Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum Optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari berbagai fungsi yang diberikan pada suatu konteks. dan Menurut (Terry, 2004) menyatakan bahwa pengelolaan merupakan merencanakan,

mengatur, memindahkan dan Pengendalian dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Serta Wiyono potensi memiliki arti kemampuan dasar dari seseorang yang masih terpendam dan menunggu untuk dimunculkan menjadi kekuatan yang nyata.

Berdasarkan pendapat ahli dalam pengertian optimalisasi pengelolaan potensi diatas dapat diasumsikn dalam proses pengambilan keputusan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pengembilan keputusan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas yang paling baik yang tersedia bahwa dalam melakukan penetapan suatu keputusan memerlukan suatu perencanaan dan pengelolaan untk dapat mengetahui arah dan tujuan yang akan ditentukan nantinya dalam mengembangkan suatu hal yang belum pernah dimamfaatkan untuk dapat dikembangkan dan digali sehingga memunculkan nilai perekonomian bagi masyarakat dan desa. Hal ini diperkuat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap kepala desa dan direktur BUM desa Maju Bersama di desa Sukamaju yang menyatakan bahwa dalam pengambilan keputusan dilakukun berdasarkan musyawarah dengan menentukan hasil kesepakatan bersama dengan menentukan kondisi yang terjadi didesa saat ini dengan mengutamakan hal yang potensial untuk dikembangan yang bernilai ekonomi sehingga mempengaruhi perekonomisan didesa Sukamaju dengan memberikan keuntungan terhadap masyarakat desa dan juga meningkatkan pendapatan asli desa.

Selama ini dalam pengambilan keputusan yang dilakukukan oleh pengurus BUM Desa Sebelumnya kurang mempertimbangkan penentuan agenda dan program yang akan direalisasikan dalam sebuah kebijakan, hal ini menyebabkan

banyaknya permasalahan muncul, seperti banyaknya bahan-bahan dagangan yang dibelanjakan oleh pengurus BUM Desa terbengkalai atau tidak laku sehingga menyebabkan kerugian terhadap keunagan dan keuntungan yang harusnya didapatkan, perhatian pengembangan potensi ekonomi yang dilakukan Pengurus BUM Desa tidak merata dan tidak tepat sasaran, hal ini disebabkan kurangnya perhatian, komunikasi maupun kerjasama yang dilakuka.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pengurus BUM Desa Maju Bersama sebelumnya dapat diasumsikan dengan pendapat ahli Menurut (Subarsono, 2005) berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atats lima tahapan yaitu sebagai berikut :a) penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah, b) formulasi kebijakan, yakni proses penyusunan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah, c) pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan, d) implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil, e) evaluasi kebijakan, yakni proses memonitor dan memilih kerja atau hasil kebijakan.

Dari asumsi pendapat ahli diatas diketahui bahwa selama ini pengurus BUM Desa Maju Bersama Didesa Sukamaju kurang mempertimbangkan hal-hal yang dijelaskan oleh pendapat ahli diatas sehingga dalam pengambilan keputusan dalam proses penetapan kebijakan yang dilakukan tidak mencapai target dan hasil yang maksimal, sehingga selama pedirian BUM Desa Maju Bersama selama ini tidak meberikan dampak dalam peningkatan perekonomian pada Desa Sukamaju dan mencapai maksud dan tujuan pendirian BUM desa tersebut, hal ini diperkuat

berdasarkan pernyataan Bapak Jasa Sitompul S.H.,M.H. Selaku kepala Desa Sukamaju, pada tanggal 18 Februari 2022. Bahwa dalam pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah desa saat ini yaitu dengan memperbaharui kepengurusan BUM Desa dengan menetapkan kepastian program kerja dan target yang harus dicapai kedepannya terutama dalam upaya meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi didesa Sukamaju saat ini, dimana hingga saat ini potensi yang ada belum memberikan hasil yang maksimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa yang dilakukan BUM Desa sejak didirikannya unit tersebut.

BAB VI

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui Peraturan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam upaya pengelolaan potensi ekonomi di Desa Sukamaju telah terimplementasi namun belum sepenuhnya optimal dan terlaksana secara sempurna hal ini diketahui berdasarkan kategorisasi penelitian yaitu:

1. Upaya mencapai tujuan kebijakan pendirian BUM Desa. Dalam mencapai tujuan kebijakan pendirian BUM Desa Maju Bersama masih belum optimal dan memberikan hasil yang maksimal. Hal ini diketahui dikarenakan kurangnya perhatian dan program yang ditetapkan dalam mendukung peningkatan pengelolaan potensi ekonomi yang ada di desa Sukamaju. Namun dengan adanya peralihan kepengurusan yang dilakukan dalam upaya menyegarkan struktural organisasi BUM Desa Maju Bersama, dengan menempatkan pengurus baru yang lebih memiliki kemampuan dan berpengalaman dalam memimpin, mengarahkan, mengelola dan menjalankan BUM Desa Maju Bersama tersebut.
2. Upaya melakukan sosialisasi optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi. upaya melakukan sosialisasi pengelolaan potensi ekonomi didesa sukamaju telah dilaksanakan dan dilakukan oleh BUM Desa Dalam Upaya pengelolaan potensi ekonomi Desa sesuai tujuan yang telah ditetapkan,

Diketahui untuk saat ini pemerintah desa dengan Pengurus BUM Desa telah mengupayakan hasil dari sosialisasi pengelolaan potensi ekonomi didesa Sukamaju, dan diharapkan bahwa masyarakat juga memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

3. Adanya proses Administrasi pengelolaan potensi ekonomi oleh BUM Desa. diketahui proses administrasi ataupun pelayanan yang dilakukan oleh BUM Desa terhadap pengelolaan potensi ekonomi didesa Sukamaju belum optimal dan terjalankan sempurna, sehingga mempengaruhi proses pencapaian tujuan pendirian BUM Desa di Desa Sukamaju, namun berbagai upaya telah dilakukan untuk dapat mencapai tujuan dari pendirian BUM Desa Maju bersama, dengan memperbaharui struktur kepengurusan sebelumnya dengan menetapkan kepengurusan yang lebih berpengalaman dan memiliki kapasitas. Dari upaya tersebut diharapkan adanya program dan agenda yang lebih baik lagi kedepannya yang nanti dapat memberikan kontribusinya selaku unit usaha yang dimiliki desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa di desa Sukamaju.
4. Adanya pembuatan keputusan pengelolaan potensi ekonomi. bahwa sejauh ini pengambilan keputusan yang telah dilakukan pemerintah desa dan juga Pengurus BUM Desa dalam menentukan arah dan tujuan pendirian BUM Desa dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi ekonomi didesa Sukamaju belum optimal namun dikarenakan adanya pembaharuan kepengurusan yang baru diharapkan kedepannya dapat memberikan perubahan berdasarkan hasil keputusan yang telah dilakukan yaitu menyusun kebijakan dan agenda program yang akan dilaksanakan

kedepannya dan memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan, perekonomian dan pendapatan masyarakat serta pendapatan asli desa.

4.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran yang dibutuhkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pada Pengelolaan Potensi Ekonomi di Desa Sukamaju sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah Desa dan pengurus BUM Desa Maju Bersama di Desa Sukamaju untuk dapat mencapai tujuan dari Pedirian Badan Badan Usaha Milik Desa dalam Pengelolaa Potensi Ekonomi agar perekonomian masyarakat dapat meningkat.
2. Diharapkan Pemerintah Desa Dan Pengurus BUM Desa Maju Bersama selalu Melaksanakan Sosialisasi dalam Pengelolaan Potensi Ekonomi untuk Dapat memberikan pengetahuan dan pelatihan terhadap masyarakat agar potesi Sumber Daya Alam yang ada dapat teroptimalkan dan termamfaatkan.
3. Diharapkan Pemerintah Desa Dan Pengurus BUM Desa Maju Bersama untuk dapat meningkatkan Pelayanan Administrasi dalam mendukung Pengelolaan Potensi Ekonomi di Desa Sukamaju
4. Diharapkan Pemerintah Desa Dan Pengurus BUM Desa Maju Bersama dapat menetapkan keputusan kebijakan apa yang akan direalisasikan untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan potensi ekonomi yang ada di Desa Sukamaju.

DAFTAR PUSTAKA

- Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionsm: Perspective and Method*. Prentice Hall.
- Dunn, W. N. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, cetakan kelima*. Gajah Mada Universitas Press.
- Dwidjowijoto, dan W. (2001). *Analisis Kebijakan*. Elexmedia Komputindo.
- Dwindjowijoto. (2001). *analisis kebijakan* (D. dan Wrihatnolo (ed.)). Elexmedian Komputindo.
- Frank. (1995). *Public Relations*. Erlangga.
- Friedrich, J., & Carl. (1963). *Man and His Government*. Mc Graw-Hill.
- Howlett, M. dan R. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem,*. Oxford University Press.
- Lester, James P dan Steward, J. J. (2000). *Public Policy:An Evolutionari Approach*. Wadsworth.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja. (2002). *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Lembaga Administrasi Negara.
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Sugiyono, S. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI.
- Tangkilisan, H. N. S. (2013). *Manajemen Publik*. Grasindo.
- Terry, G. R. (2004). *Prinsip-prinsip Manajemen. Terjemahan J. Smith D. F. M.* Bumi Aksara.
- Wahab, A. S. (2008). *Analisis Kebijaksanaan dari Forulasi ke Implementasi Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.

Wibawa, S. (2008). *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Bumdes.

Winardi. (2014). *Manajemen Perilaku Organisasi, Edisi Revisi*. kencana.

Peraturan terkait

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4 tahun 2016 Tentang Tata cara pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Pedoman Wawancara Informan

Nama : Jasa Sitompul S.H.,M.H
Jabatan : Kepala Desa
Hari /Tanggal : jumat/18 Februari 2022
Tempat : Kantor Kepala Desa Sukamaju

a. Adanya upaya mencapai tujuan kebijakan pendirian BUM Desa

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan potensi ekonomi yang dilakukan kepala desa bersama BUM Desa saat ini

Jawab: dalam pelaksanaan yang dilakukan saat ini telah disusun program dan agenda kegiatan yang akan direalisasikan kedepannya. Hal ini disebabkan adanya perubahan dari beberapa struktural baik dari perubahan kepala desa dan kepengurusan BUM Desa.

2. Apakah terjadi peningkatan pendapatan desa dari pengelolaan potensi yang ada pada saat ini?

Jawab: untuk saat ini dalam peningkatan pendapatan desa dari pengelolaan potensi ekonomi dari pendirian BUM Desa di desa sukamaju belum memberikan dampak yang signifikan, namun kedepannya pemerintah dengan BUM Desa telah berkordinasi untuk dapat mencapai target dalam kebijakan yang telah ditetapkan.

3. Tindakan apa saja yang telah terlaksana dalam pengelolaan potensi ekonomi di desa Sukamaju?

Jawab : adapun tindakan yang telah terlaksana untuk saat ini yaitu dengan menawarkan dan melakukan sosialisasi dengan masyarakat dengan mengadakan kerjasama nantinya untuk dapat mencapai tujuan-tujuan dari pendirian BUM Desa Maju Bersama.

b. Adanya upaya melakukan sosialisasi pengelolaan potensi ekonomi

1. Apakah pemerintah desa pernah melakukan edukasi/pelatihan terhadap pengurus BUM Desa dalam hal pengelolaan potensi ekonomi desa?

Jawab : untuk saat ini pemerintah desa dan juga BUM Desa Maju Bersama telah melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi dalam pengelolaan potensi ekonomi

2. Apasaja hasil yang didapat dalam pelaksanaan sosialisasi dengan Pengurus Bum desa?

Jawab : hasilnya yaitu akan adanya bantuan modal usaha terhadap masyarakat yang membutuhkan dana keuangan dalam mendukung usahanya tersebut.

3. Apakah pemerintah desa bersama Bum Desa menyebarkan berita informasi tentang program pengoptimalan potensi desa sukamaju?

Jawab : sudah, yaitu dengan mengundang masyarakat dalam melakukan kegiatan musyawarah dan sosialisasi

4. Apasaja kendala yang dihadapi pengurus bumdesa dalam menghadapi persaingan warausaha swasta yang ada?

Jawab : kendalanya bahwa BUM Desa Belum sepenuhnya mampu memberikan pelayanan usaha dan tersedianya kebutuhan tersebut.

c. Adanya proses administrasi pengelolaan potensi ekonomi oleh BUM Desa

1. Bagaimana pelaksanaan administrasi yang telah dilakukan pemerintah desa bersama pengurus BUM Desa Sukamaju dalam upaya meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi di desa Sukamaju?

Jawab : administrasi yang telah dilakukan dengan cara melakukan kerjasama dan kordinasi dengan memberikan kemudahan pelayanan pinjaman modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan

2. Bagaimana proses penetapan kebijakan dan agenda yang dilakukan oleh Pemerintah desa bersama pengurus BUM Desa dalam upaya mencapai pendapatan asli desa dalam pengelolaan potensi ekonomi di desa Sukamaju?

Jawab : prosesnya adalah dengan cara melakukan musyawarah dalam menentukan program kebijakan yang akan direalisasikan kedepannya.

3. Sejauh ini pelayanan apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BUM Desa terhadap Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi ekonomi di desa Sukamaju?

Jawab : adapun pelayanan yang telah dilakukan yaitu dengan menyediakan kebutuhan masyarakat petani baik dari penyediaan pupuk, pestisida dan

pinjaman modal usaha dengan menunjukkan bukti usaha yang akan diolahnya tersebut

4. Bagaimana perkembangan pengelolaan potensi ekonomi yang telah di upayakan oleh pemerintah Desa dan BUM Desa hingga saat ini?

Jawab: untuk saat ini belum adanya perkembangan dan hasil yang maksimal dalam pengelolaan potensi ekonomi yang dirasakan baik masyarakat maupun pemerintah desa.

d. Adanya pembuatan suatu keputusan dalam pengelolaan potensi ekonomi

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala desa dalam menentukan kebijakan/program yang akan direalisasikan?

Jawab : yaitu dengan melakukan kordinasi dan musyawarah melalui pengajuan yang dilakukan oleh BUM Desa Dimana BUM desa Merupakan unit mandiri dan berdiri sendiri, namun tetap melakukan kordinasi dengan pemerintah desa

2. Selama ini keputusan apasaja yang telah dikeluarkan dalam upaya pengoptimalisian potensi perekonomian pada desa sukamaju?

Jawab : adapun keputusan yang telah disepakati yaitu dengan membentuk program kerja BUM Desa kedepannya yaitu mempromosikan barang dagangan alat kebutuahn pertanian dan tawaran pinjaman modal usaha.

3. Bagaimana tahapan yang dilakukan oleh bapak dalam upaya menentukan suatu kebijaksanaan/program dalam upaya pengoptimalam pengelolaan potensi ekonomi pada desa sukamaju?

Jawab : tahapan yaitu mengundang masyarakat dan pengurus BUM Desa Dengan memusywarahkan kebijakan yang akan direalisasikan kedepannya, memnyepakati kebijakan, dan memberikan suntikan dana dalam peralisasiian program tersebut.

Pedoman Wawancara Informan

Nama : Leonardo Nainggolan
Jabatan : Direktur BUM Desa Maju BERSAMA
Hari /Tanggal : Sabtu/ 19 Februsari 2022
Tempat : Kantor BUM Desa

a. Adanya upaya mencapai tujuan kebijakan pendirian BUM Desa

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan potensi ekonomi yang dilakukan kepala desa bersama BUM Desa saat ini?

Jawab : pelaksanaan yang telah dilakukan oleh BUM Desa saat ini dikarenakan perubahan struktur kepengurusan yang baru yaitu dengan menetapkan program kerja dan kegiatan yang direalisasikan kedepannya dalam upaya mencapai tujuan kebijakan dari pendirian BUM Desa.

2. Apakah terjadi peningkatan pendapatan desa dari pengelolaan potensi yang ada pada saat ini?

Jawab : Dalam mencapai tujuan pendirian BUM desa dalam Meningkatkan pendapatan desa melalui pengelolaan potensi ekonomi di desa belum memberikan hasil yang maksimal dan memberikan dampak terhadap pendapat desa.

3. Tindakan apa saja yang telah terlaksana dalam pengelolaan potensi ekonomi di desa Sukamaju?

Jawab: untuk saat ini tindakan yang terlaksana dalam pengelolaan potensi belum adanya hasil yang signifikan, hal ini juga dipengaruhi karena perubahan kepengurusan yang baru jadi pencapaian tujuan tersebut masih dalam proses dan pelaksanaan untuk saat ini.

b. Adanya upaya melakukan sosialisasi pengelolaan potensi ekonomi

1. Apakah BUM Desa pernah melakukan edukasi/pelatihan terhadap pengurus BUM Desa dalam hal pengelolaan potensi ekonomi desa?

Jawab: sudah pernah dilakukan sebelumnya, upaya tersebut dilakukan dengan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan juga masyarakat yang

memberikan perhatian khusus terhadap program yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Apasaja hasil yang didapat dalam pelaksanaan sosialisasi oleh Pengurus Bum desa dengan masyarakat desa?

Jawab : hasil yang didapatkan dari pelaksanaan sosialisasi tersebut yaitu adanya masyarakat yang mau bergabung dan bekerjasama dalam program yang dijelaskan sebelumnya yaitu dengan melakukan pinjaman modal usaha yang nantinya untuk digunakan masyarakat tersebut untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha mereka baik dari usaha pertanian, bengkel dan berjualan

3. Apakah pemerintah desa bersama Bum Desa menyebarkan berita informasi tentang program pengoptimalan potensi desa sukamaju?

Jawab: sudah pernah dilakukan yaitu dengan mengupayakan undangan sosialisasi dan memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam peningkatan pengelolaan potensi ekonomi didesa.

4. Apasaja kendala yang dihadapi pengurus bumdesa dalam menghadapi persaingan warausaha swasta yang ada?

Jawab: Kendala yang dihadapi oleh BUM desa Maju Bersama yaitu kurangnya minat masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli di usaha BUM Desa Maju bersama, dan juga seblumnya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Mamfaat BUM Desa tersebut

c. Adanya proses administrasi pengelolaan potensi ekonomi oleh BUM Desa

1. Bagaimana pelaksanaan administrasi yang telah dilakukan pemerintah desa bersama pengurus BUM Desa Sukamaju dalam upaya meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi di desa Sukamaju?

Jawab : yaitu dengan mengadakan kegiatan kerjasama baik itu simpan pinjam modal usaha yang akan diberikan dengan meyepakati hasil yang akan diterima oleh BUM Desa dari kerjasama tersebut. Persyarakatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan tersebut yaitu dengan meberikan buktu usaha yang akan dikembangkannya tersebut. Baik itu dari bukti lahan lahan yang akan dikelola ataupun potensi yang akan didaptkan dari lahan tersebut.

2. Bagaimana proses penetapan kebijakan dan agenda yang dilakukan oleh Pemerintah desa bersama pengurus BUM Desa dalam upaya mencapai pendapatan asli desa dalam pengelolaan potensi ekonomi di desa Sukamaju?

Jawab : proses yang dilakukan yaitu dengan melakukan rapat dan mustawarah bahwa pengurus BUM Desa Maju Bersama Menentukan program dan kebijakan apa yang akan direalisasikan kedepannya dan dengan menyepakati bersama disaksikan oleh Ketua BPD.

3. Sejauh ini pelayanan apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BUM Desa terhadap Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi ekonomi di desa Sukamaju?

Jawab : dalam pelayaann yang telah telaksana masih sejauh berdengan kebutuhan pertanian, namun untuk mengembangkan potensi ekonomi didesa belum termasuk terpenuhi dikarenakan keuntungan didapatkan tidak seberapa hal ini disebabkan masyarakat petani lebih banyak membelanjakan uangnya keluar atau wirausaha diluar desa.

4. Bagaimana perkembangan pengelolaan potensi ekonomi yang telah di upayakan oleh pemerintah Desa dan BUM Desa hingga saat ini?

Jawab : untuk sat ini belum ada dampak yang dihasilkan dari perngembangan potensi ekonomi didesa melalui pengelolalan yang dilakukan karena tidak adanya program yang utuh sebelumnya dari kepengurusan BUM Desa Sebelumnya. Namun untuk saat ini prigram dan agenda tekah ditetapkan tingga menunggu proses dan hasil.

d. Adanya pembuatan suatu keputusan

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direktur BUM Desa dalam menentukan kebijakan/program yang akan direalisasikan?

Jawab : yaitu dengan melakukan musyawarah dan dan rapat dengan diikuti oleh kepala desa selaku penasihat dan ketua BPD selaku badan pengawas.

2. Selama ini keputusan apasaja yang telah dikeluarkan dalam upaya pengoptimalisian potensi perekonomian pada desa sukamaju?

Jawab : adapun keputusan yang telah disahkan yaitu dengan membuka peluang masyarakat untuk meningkatkan usaha meraka dalam

mengoptimalkan lahan pertanian dengan memberikan bantuan pinjaman modal usaha.

3. Bagaimana tahapan yang dilakukan oleh bapak dalam upaya menentukan suatu kebijakan/program dalam upaya pengoptimalan pengelolaan potensi ekonomi pada desa sukamaju?

Jawab : adapun tahapan yaitu dengan melihat situasi di desa menentukan potensi yang ada, setelah itu dengan merencanakan program dan agenda kegiatan, dan melakukan pengejukan melalui musyawarah bersama kepala desa untuk dapat memberikan dukungan dan bantuan baik berupa solusi dan anggaran.

Pedoman Wawancara Informan

Nama : Hamonangan Pakpahan
Jabatan : Ketua BPD
Hari /Tanggal : Senin/ 21 Februsari 2022
Tempat : Rumah

a. Adanya upaya mencapai tujuan kebijakan pendirian BUM Desa

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan potensi ekonomi yang dilakukan kepala desa bersama BUM Desa saat ini

Jawab : dalam mencapai tujuan kebijakan dari pendirian BUM Desa Dalam pengelolaan potensi belum optimal ha ini dikarenakan ketidaksiapan kepengurus sebelumnya dalam menyusun program dan mengimplementasikan kebijakan yang ada.

2. Apakah terjadi peningkatan pendapatan desa dari pengelolaan potensi yang ada pada saat ini?

Jawab : untuk saat ini peningkatan pendapatan berdasarkan hasil rapat yang pernah dilakukan setiap tahunnya belum adanya peningkatan dan pendapatan desa dari pengelolaan BUM Desa dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi di desa sukamaju saat ini

3. Tindakan apa saja yang telah terlaksana dalam pengelolaan potensi ekonomi di desa Sukamaju?

Jawab : tindakan yang telah terlaksana oleh BUM Desa Saat ini yaitu hanyalah sekedar menyediakan kebutuhan pertanian melalui hasil dagangan terhadap masyarakat, namun dalam memperhatikan kondisi potensi ekonomi dari pengelolaan sumber daya yang ada belum adanya program tetap dan berjalan, akan tetapi dalam periode kepengurusan yang baru ini telah melakukan perencanaan dan penetapan program dan kebijakan yang akan dijalankan nantinya.

b. Adanya upaya melakukan sosialisasi pengelolaan potensi ekonomi

1. Apakah pemerintah desa pernah melakukan edukasi/pelatihan terhadap pengurus BUM Desa dalam hal pengelolaan potensi ekonomi desa?

Jawab : sudah pernah melakukan kegiatan tersebut dalam perubahan seluru birokrasi di lingkungan desa Sukamaju telah adanya dampak dan perubahan yang terjadi walaupun belum seberapa namun dari berbagai aspek telah dilakukan perbenahan.

2. Apasaja hasil yang didapat dalam pelaksanaan sosialisasi dengan Pengurus Bum desa?

Jawab : dari hasil sosialisasi yang dilakukan sebelumnya bahwa ada beberapa hasil yang dilakukan yaitu salah satunya dengan mengajak masyarakat meningkatkan usahanya dengan memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk pinjaman.

3. Apakah pemerintah desa bersama Bum Desa menyebarkan berita informasi tentang program pengoptimalan potensi desa sukamaju?

Jawab : Untuk saat ini berita dan informasi yang disampaikan melalui serangkaian kegiatan musyawarah, dikarenakan Desa dan BUM desa Belum memiliki informasi berbentuk digital.

4. Apasaja kendala yang dihadapi pengurus bumdesa dalam menghadapi persaingan warausaha swasta yang ada?

Jawan : dalam kendala yang dihadapi yaitu karena kurangnya pengetahuan masyarakat bahwa masyarakat kurang mengetahui bahwa BUM Desa menyedian kebutuhan pertanian yang bernialai ekonomi yang dapt dimammfaatkan untuk meningkatkan pengehasilan desa

c. Adanya proses administrasi pengelolaan potensi ekonomi oleh BUM Desa

1. Bagaimana pelaksanaan administrasi yang telah dilakukan pemerintah desa bersama pengurus BUM Desa Sukamaju dalam upaya meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi di desa Sukamaju?

Jawab: pelaksanaan yang telah dilakukan dengan mengupayakan pelayanan yang lebih singkat dengan tujuan memangkas waktu dan menghemat anggaran contohnya dalam program yang ditetapkan BUM Desa dalam memberikan bantuan pinjaman terhadap masyarakat hanya perlu menunjukan lahan yang akan digarap, dan mengisi formulir usulan kerjasama/perjanjian dengan melengkapi materai dan ditandatangani bersama.

2. Bagaimana proses penetapan kebijakan dan agenda yang dilakukan oleh Pemerintah desa bersama pengurus BUM Desa dalam upaya mencapai pendapatan asli desa dalam pengelolaan potensi ekonomi di desa Sukamaju?

Jawab: proses yang dilaksanakan dengan melalui tahapan perencanaan, penagjuan, musyawarah dan muakat, penetapan dan pengesahan yang dilakukan bersama pemerintah desa dan disaksiakan oleh BPD Dan masyarakat desa.

3. Sejauh ini pelayanan apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BUM Desa terhadap Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi ekonomi di desa Sukamaju?

Jawab: pelayanan yang telah terlaksana saat ini yaitu menyediakan kebutuhan pertanian, dan kedepannya dalam proses pelaksanaan dan menunggu kehadiran masyarakat yang membutuhkan bantuan pinjaman usaha untuk dapat mencapai kebijakan yang di atur oleh perda taput tahun nomor 4 tahun 2016

4. Bagaimana perkembangan pengelolaan potensi ekonomi yang telah di upayakan oleh pemerintah Desa dan BUM Desa hingga saat ini?

Jawab : perkembangan saat ini belum terlihat hasil yang maksimal namun kedepannya usaha-usaha yang disepakati akan dilaksanakan kedepannya.

d. Adanya pembuatan suatu keputusan

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala desa dalam menentukan kebijakan/program yang akan direalisasikan?

Jawab : yaitu dengan melakukan musyawarah yang dilakukan bersama pemerintah desa dan BPD dengan menyepakati usulan yang ditawarkan oleh BUM Desa dihadapan seluruh hadirin.

2. Selama ini keputusan apasaja yang telah dikeluarkan dalam upaya pengoptimalisasian potensi perekonomian pada desa sukamaju?

Jawab : keputusan yang telah disepakati yaitu salah satunya yang telah disampaikan sebelumnya yaitu agenda kegiatan bantuan modal usaha pinjaman, kebutuhan pertanian dan penyewaan barang dan jasa.

Pedoman Wawancara Narasumber

Nama : Julpaidin Aritonang
Status/pekerjaan : Masyarakat/ Petani
Tanggal : 22 Februari 2022
Tempat : Rumah

a. Adanya upaya mencapai tujuan kebijakan pendirian BUM Desa

1. Apakah BUM Desa Sukamaju menjalankan program kerjanya selama ini?

Jawab : untuk program BUM Desa tidak saya ketahui secara pasti dikarenakan kurangnya komunikasi dan pendekatan yang dilakukan oleh pengurus BUM Desa selama ini.

2. Apakah BUM Desa Sukamaju memberikan dampak kesejahteraan dan perekonomian terhadap masyarakat desa selama ini?

Jawab : untuk dampak yang dirasakan masyarakat khususnya saya sendiri saat ini belum ada, dikarenakan BUM Desa Selama ini tidak melakukan upaya-upaya yang memperhatikan kebutuhan masyarakat yang mendukung usaha.

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan adanya BUM Desa Di desa Sukamaju saat ini?

Jawab : pendapat saya selaku masyarakat dengan adanya BUM Desa Belum menunjukkan hasil dan tujuan dari adanya BUM Desa di sukamaju, hal ini karena tindakan dan usaha yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi sumber daya yang ada belum ada.

b. Adanya upaya melakukan sosialisasi pengelolaan potensi ekonomi

1. Apakah BUM Desa pernah melakukan pendekatan melalui kegiatan edukasi/pelatihan terhadap Masyarakat dalam hal pengelolaan potensi ekonomi desa?

Jawab : sudah pernah dilakukan sebelumnya namun dari pandangan saya belum memberikan kepastian yang maksimal dimungkinkan karena mungkin masih 2 kali dilakukan, namun kita masyarakat mendukung usaha tersebut, dan senang dengan agenda yang dilakukan pengurus yang baru sekarang

2. Apasaja hasil yang didapat dalam pelaksanaan sosialisasi dengan Pengurus Bum desa?

Jawab : hasil yang saya fahami yaitu bahwa akan adanay program tambahan yang dilakukan ole pengurus yang baru sekarang yaitu dngan menyediakan pinjaman

modal usaha, penyewaaan dan penyediaan kebutuhan pertanian yang lebih terjangkau.

3. Bagaimana harapan Bapak/Ibu terhadap upaya-upaya BUM Desa Dalam upaya pengelolaan potensi Ekonomi Di Desa Saat ini?

Jawab: harapan kedepannya dari program yang telah ada sekarang semoga kedepannya dapat memberikan hasil dan mamfaat bagi seluruh masyarakat yang mendukung kemajuan perekonomian desa sukamaju.

c. Adanya proses administrasi pengelolaan potensi ekonomi oleh BUM Desa

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan kegiatan yang bersifat administratif dengan BUM Desa Sukamaju?

Jawab : untuk saat ini belum pernah

2. Apakah BUM Desa Sukamaju melakukan proses Administrasi dalam pengelolaan potensi ekonomi di desa Sukamaju baik dari segi Pelayanan masyarakat dalam mendukung usaha pengelolaan potensi ekonomi?

Jawab: untuk saat ini belum mengetahui secara pasti dikarenakan belum pernah melakukan kegiatan apapun yang bersifat administratif dengan BUM Desa Sukamaju.

3. Sejauh ini pelayanan apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BUM Desa terhadap Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi ekonomi di desa Sukamaju?

Jawab : pelayanan yang dilakukan oleh BUM Desa Sukamaju untuk saat ini belum saya ketahu juga karena hal yang sudah saya sebutkan sebelumnya.

d. Adanya pembuatan suatu keputusan

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh BUM Desa dalam menentukan kebijakan/program yang akan direalisasikan?

Jawab : untuk proses yang dilakukan yang saya ketahau berdasarkan hasil undangan yang telah dilakukan dalam agenda musyawarah sebelumnya yaitu dengan menetapkan program penyediaan pinjaman modal usaha, penyewaaan itu yang terbaru.

2. Selama ini keputusan apasaja yang telah dikeluarkan dalam upaya pengoptimalisatian potensi perekonomian pada desa sukamaju?

Jawab : program penyediaan pinjaman modal usaha, penyewaaan itu yang terbaru.

Pedoman Wawancara Narasumber

Nama : **Bonggali Simanjuntak**
Status/jabatan : **Masyarakat / Petani**
Hari /Tanggal : **22 Februari 2022**
Tempat : **Rumah**

a. Adanya upaya mencapai tujuan kebijakan pendirian BUM Desa

1. Apakah BUM Desa Sukamaju menjalankan program kerjanya selama ini?

Jawab : untuk saat ini dari yang saya ketahui dalam perjalanan program BUM Desa dalam kepengurusan yang baru masih dalam tahap pelaksanaan.

2. Apakah BUM Desa Sukamaju memberikan dampak kesejahteraan dan perekonomian terhadap masyarakat desa selama ini?

Jawab : untuk selama ini belum ada memberikan dampak namun yang saya ketahui bahwa untuk sekarang adanya perubahan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pengurus sekarang dibandingkan sebelumnya, bahwa program yang disusulkan memberikan sebuah dukungan dan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan solusi.

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan adanya BUM Desa Di desa Sukamaju saat ini?

Jawab : pendapat saya dengan adanya BUM Desa memberikan suatu keuntungan terhadap masyarakat dalam mengajukan usahanya untuk dapat diberikan perhatian dan bantuan

b. Adanya upaya melakukan sosialisasi pengelolaan potensi ekonomi

1. Apakah BUM Desa pernah melakukan pendekatan melalui kegiatan edukasi/pelatihan terhadap Masyarakat dalam hal pengelolaan potensi ekonomi desa?

Jawab : sudah pernah dilakukan dalam belakangan ini

2. Apasaja hasil yang didapat dalam pelaksanaan sosialisasi dengan Pengurus Bum desa?

Jawab : hasil yang didapatkann dari sosialisasi tersebut yang saya ketahui yaitu dengan adanya agenda dan pelatihan tentang bagaimana cara untuk

dapat meningkatkan kualitas usaha yang dihasilkan oleh masyarakat yang memberikan dampak dalam pengelolaan potensi ekonomi di desa

3. Bagaimana harapan Bapak/Ibu terhadap upaya-upaya BUM Desa Dalam upaya pengelolaan potensi Ekonomi Di Desa Saat ini?

Jawab: harapan saya semoga nantinya progrM Yng telah ditetapkan tersebut dapat memberikan kemudahan dan solusi yang mendukung kegiatan-kegiatan masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa

c. Adanya proses administrasi pengelolaan potensi ekonomi oleh BUM Desa

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan kegiatan yang bersifat administratif dengan BUM Desa Sukamaju?

Jawab : Sudah pernah, yaitu mengajukan pinjaman modal usaha pertanian untuk dapat lebih meningkatkan hasil dari pengelolaan lahan yang digunakan dalam menanam tanaman cabai dan sayur-sayuran.

2. Apakah BUM Desa Sukamaju melakukan proses Administrasi dalam pengelolaan potensi ekonomi di desa Sukamaju baik dari segi Pelayanan masyarakat dalam mendukung usaha pengelolaan potensi ekonomi?

Jawab : menurut saya sudah yaitu dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat yang membutuhkan modal usaha untuk dapat meningkatkan hasil pengelolaan

3. Sejauh ini pelayanan apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BUM Desa terhadap Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi ekonomi di desa Sukamaju?

Jawab : dengan memberikan kemudahan terhadap masyarakat yang mengajukan pinjaman usaha tanpa memberatkan pihak peminjam atau masyarakat. Namun melalui perjanjian yang memiliki kekuatan hukum agar nantinya tidak terjadi kesalahan fahaman antar kedua belah pihak.

d. Adanya pembuatan suatu keputusan

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh BUM Desa dalam menentukan kebijakan/program yang akan direalisasikan?

Jawab : pembuatan keputusan yang dilakukan dengan melakukan musyswarah

2. Selama ini keputusan apasaja yang telah dikeluarkan dalam upaya pengoptimalisasian potensi perekonomian pada desa sukamaju?

Jawab : memberikan bantuan pinjaman modal usaha, penyediaan kebutuhan pertanian dan penyediaan barang sewa dan jasa.

Pedoman Wawancara Narasumber

Nama : Marudut Gultom
Status/jabatan : Masyarakat/ Petani
Hari /Tanggal : 22 Februari 2022
Tempat : Rumah

a. Adanya upaya mencapai tujuan kebijakan pendirian BUM Desa

1. Apakah BUM Desa Sukamaju menjalankan program kerjanya selama ini?

Jawab: yang saya ketahui selama ini belum adanya program dalam mencapai tujuan berdirinya BUM desa tersebut, namun untuk saat ini ada beberapa perubahan yang terjadi mungkin dikarenakan adanya perubahan struktur birokrasi di lingkungan pemerintah desa dan juga kepengurusan BUM Desa.

2. Apakah BUM Desa Sukamaju memberikan dampak kesejahteraan dan perekonomian terhadap masyarakat desa selama ini?

Jawab : dampak yang terjadi saat ini yang saya sendiri rasakan belum terlalu terlihat dan menonjol.

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan adanya BUM Desa Di desa Sukamaju saat ini?

Jawab : adanya BUM Desa di Sukamaju saat ini masih kurang berkontribusi dalam mendukung program kepala desa yang sedang menjabat, dikarenakan usaha dan program yang belum memberikan hasil yang maksimal

b. Adanya upaya melakukan sosialisasi pengelolaan potensi ekonomi

1. Apakah BUM Desa pernah melakukan pendekatan melalui kegiatan edukasi/pelatihan terhadap Masyarakat dalam hal pengelolaan potensi ekonomi desa?

Jawab : sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun belum menunjukkan hasil yang memuaskan mungkin dikarenakan masih beberapa kali dilakukan.

2. Apasaja hasil yang didapat dalam pelaksanaan sosialisasi dengan Pengurus Bum desa?

Jawab : hasil yang didapatkan yaitu dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat mengetahui program dan agenda yang akan di upayakan BUM Desa kedepannya

3. Bagaimana harapan Bapak/Ibu terhadap upaya-upaya BUM Desa Dalam upaya pengelolaan potensi Ekonomi Di Desa Saat ini?

Jawab : harapan saya selaku masyarakat dan petani semoga kedepannya BUM Desa dengan kepengurusan yang baru saat ini diharapkan dapat melaksanakan dan meralisasuikan program dan kegiatan yadng telah di sampaikan sebelumnya.

c. Adanya proses administrasi pengelolaan potensi ekonomi oleh BUM Desa

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan kegiaiat yang bersifat administratif dengan BUM Desa Sukamaju?

Jawab : untuk saat ini saya belum pernah melakuka kegiatan apapun yang berhubungan dengan BUM Desa, namun kedepannya saya berencana melakukan usulan pinjaman usaha dalam mengembangkan pertanian berupa tanaman padi yang saya miliki.

2. Apakah BUM Desa Sukamaju melakukan proses Administrasi dalam pengelolaan potensi ekonomi di desa Sukamaju baik dari segi Pelayanan masyarakat dalam mendukung usaha pengelolaan potensi ekonomi?

Jawab : untuk proses yang dilakukan saya belum mengetahui secara pasti dikarenak sperti yang telah saya sebutkan tadi karena belum pernah melakukan apapun yang berhunungan dengan BUM Desa

3. Sejauh ini pelayanan apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BUM Desa terhadap Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi ekonomi di desa Sukamaju?

Jawab: untuk pelayanan yang dilakukan dari pendengaran saya dengan beberapa masyarakat yang telah berhubungan langsung dengan BUM Desa yaitu adanya tadi yang disebutkan dengan memberikan kemudahan pelayanan pengurusan pengajuan pinjaman modal usaha, dengan biaya bunga yang relatif rendah dibanding dengan BANK

d. Adanya pembuatan suatu keputusan

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh BUM Desa dalam menentukan kebijakan/program yang akan direalisasikan?

Jawab : pengambilan keputusan yang saya ketahui sejauh ini dengan melakukan musyawarah dan diskusi dengan masyarakat.

2. Selama ini keputusan apasaja yang telah dikeluarkan dalam upaya pengoptimalisasian potensi perekonomian pada desa sukamaju?

Jawab : dari keputusan yang diusulkan bahwa ada beberapa keputusan yang diterima dan akan dilaksanakan kedepannya seperti yang telah dibicarakan sebelumnya yaitu menyediakan jasa penyewaan barang, pinjaman modal usaha dan kebutuhan pertanian.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disertai nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan @umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan,20.....

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : SAHRUL AL AZHAR NAINGGOLAN
NPM : 1803100050
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Tabungan sks : 1330 sks, IP Kumulatif 3.50

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No.	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Pendirian Usaha BUM Desa Dalam Upaya Meningkatkan Usaha Masyarakat dalam Pengeksploasian Potensi Ekonomi Desa di Desa Sukamaju	
2	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No 04 Tahun 2016 Dalam Rangka Optimalisasi usaha Pengeksploasian Potensi Ekonomi di Desa Sukamaju	1. 22/12 2021
3	Implementasi Peraturan dalam Negeri No 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tapanuli Utara	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wasalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi :

Diteruskan kepada Dekan untuk Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 22 Desember2021.

Ketua,

(ANANDA MAHAPUTRA M.SOS. M.SP)
NIDN:

pb: DEDI AMRIZA

Pemohon

(Sahrul Al Azhar Nainggolan)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk Program Studi.....

(DEDI AMRIZA S.SOS., M.Pd)
NIDN:



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila membuat surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPIAN PUSAT TAJUEK MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [@umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 1619/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **22 Desember 2021**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **SAHRUL AL AZHAR NAINGGOLAN**
N P M : 1803100050
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NO. 04 TAHUN 2016 DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGELOLAAN POTENSI EKONOMI DI DESA SUKAMAJU**

Pembimbing : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 012.18.310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 22 Desember 2022.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 20 Jumadil Awal 1443 H
24 Desember 2021 M



Dr. ANFIDY SALEH., S.Sos., MSP.
NIDN: 0630017402



11/11/2021 10:00:00



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 14 Januari 2022

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : SAHRUL AL AZHAR NANGGOLAN
NPM : 1003100050
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 1019/SK/IL3/UMSU-03/F/2022.. tanggal 27 DESEMBER 2021 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI
UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 DALAM RANGKA OPTIMALISASI
PENGELOLAAN POTENSI EKONOMI DI DESA SUKAMAJU

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :
Pembimbing

(DEWI AMPRIYATI, S.S, M.Si)

Pemohon,

(SAHRUL AL AZHAR NANGGOLAN)
NPM: 1003100050



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 129/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jum'at, 28 Januari 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
Tempat : Online/Daring
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	SAHRUL AL AZHAR NAINGGOLAN	1803100050	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NO. 04 TAHUN 2016 DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGELOLAAN POTENSI EKONOMI DI DESA SUKAMAJU
2	FIOLIN ARFAH NASUTION	1803100025	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 58 TAHUN 2021 DALAM UPAYA MENGOPTIMALKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI TEBING TINGGI
3	REGINA NADYA MIRANTHY	1803100007	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	EFEKTIVITAS PROFESIONALISME PIMPINAN DALAM MENGELOLA PDAM TIRTA KUALO KARYA KOTA TANJUNG BALAI
4	T. AFANI SYIFA APRILIA	1803100028	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.3 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PELAYANAN PENGADUAN DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SUMATERA UTARA
5	DENNY IRAWAN	1803100041	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PENYEDIAAN JASA PELAYANAN TERMINAL DAN KEGIATAN USAHA PENUNJANG DI TERMINAL KOTA MEDAN

Medan, 23 Jumadil Akhir 1443 H

26 Januari 2022 M



Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.



Bisa menyalah surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : SAHRUL AL AZHAR NAINIBOLAH
NPM : 1805100050
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNGPINANG NOMOR 4 TAHUN 2016 DALAM PANGKA OPTIMALISASI PENGELOMPOKAN POTENSI EKONOMI DI DESA SUKAMAJU

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	22/12/2021	Konsultasi judul skripsi	
2	25/12/2021	Bimbingan proposal skripsi	
3	10/01/2022	Revisi proposal bab I, II, III	
4	13/01/2022	acc proposal skripsi	
5	01/02/2022	Bimbingan pembuatan daftar wawancara	
6	02/04/2022	Bimbingan hasil penelitian	
7	10/04/2022	Perbaikan abstrak, sumber, penulisan	
8	16/04/2022	Revisi bab IV dan bab V, lampiran surat skripsi	
9	19/04/2022	acc skripsi	

Medan, 12 APRIL 2022

Dekan

(.....)
Dr. Murni S. S. S. M.S.P

Ketua Jurusan

(.....)
Akhmad Nurhikmah S. Sos. M.S.P
Jalan Pulo 12harerah .S. Sos. M.Si

Pembimbing

(.....)
Dedi Amhat S. Sos. M.Si



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Beri jawaban surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMAHASISWAAN RI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> | fisip@umsu.ac.id | [umsumedan](#) | [umsumedan](#) | [umsumedan](#) | [umsumedan](#)

Nomor : 204/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2022
Lampiran : --
Hal : **Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa**

Medan, 11 Rajab 1443 H
12 Februari 2022 M

Kepada Yth : **Kepala Desa Sukamaju**
Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **SAHRUL AL AZHAR NAINGGOLAN**
N P M : 1803100050
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NO. 04 TAHUN 2016 DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGELOLAAN POTENSI EKONOMI DI DESA SUKAMAJU**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan


Dr. ARIEN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0000017402



(c File



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
KECAMATAN PAHAE JAE
DESA SUKA MAJU**

Alamat : *Jalan Sipirok – Tarutung Desa Suka Maju Kode Pos 22465*
Website : *www.tapanulitkab.go.id* Email : *desasukamaju2010@gmail.com*

Nomor : 29/SKMJ/II/2022
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth;
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Nomor : 204/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2022. Tanggal
12 Februari 2022. Hal Izin Penelitian a.n. Mahasiswa :

Nama : **SAHRUL AL AZHAR NAINGGOLAN**
N P M : 1803100050
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) T.A. 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA NO. 04 TAHUN
2016 DALAM RANGKA OPTIMALISASI
PENGELOLAAN POTENSI EKONOMI DI DESA
SUKA MAJU**

Kepala Desa Suka Maju Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara
Memberikan Izin Penelitian atas nama mahasiswa tersebut.

Demikian Surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Maju, 18 Februari 2022
KEPALA DESA,

JASA SITOMPUL, S.H.,M.H.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
KECAMATAN PAHAE JAE
DESA SUKA MAJU

Alamat : Jalan Sipirok – Tarutung Desa Suka Maju Kode Pos 22465
Website : www.taputkab.go.id Email : desasukamaju2010@gmail.com

Nomor : 30/SKMJ/II/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penelitian**

Kepada Yth;
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
di-
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Nomor : 204/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2022. Tanggal 12
Februari 2022. Hal Izin Penelitian a.n. Mahasiswa :

Nama : **SAHRUL AL AZHAR NAINGGOLAN**
N P M : 1803100050
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) T.A. 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA NO. 04 TAHUN
2016 DALAM RANGKA OPTIMALISASI
PENGELOLAAN POTENSI EKONOMI DI DESA
SUKA MAJU**

Benar Mahasiswa tersebut telah selesai Melaksanakan **Penelitian** di Desa Suka Maju
Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara.

Demikian Surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Maju, 18 Februari 2022
KEPALA DESA,

JASA SITOMPUL, S.H., M.H.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 -Ext. 113 Medan 20238
Website : <http://perpustakaan.umsu.ac.id> Email : perpustakaan@umsu.ac.id

Pada tiap surat ini, agar diketahui nomor dan tanggalnya

SURAT KETERANGAN

Nomor : 524/KET/II.3-AU/UMSU-P/M/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Sahrul Al Azhar Nainggolan
NPM : 1803100050
Fakultas : FISIP
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 03 Ramadan 1443 H.
05 April 2022 M.


Konala UPT Perpustakaan


Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 584/UND/IL3.AU/UMSU-03/F/2022

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jum'at, 22 April 2022
Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang 208-209 FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	SAHRUL AL AZHAR NAINGGOLAN	1803100050	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NO. 04 TAHUN 2016 DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGELOLAAN POTENSI EKONOMI DI DESA SUKAMAJU
2	ANGGY MUTIA	1803100040	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IDA MARTINELLY, SH., MM	STRATEGI KEPEMIMPINAN OTORITER DALAM UPAYA MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PRAJURIT TNI-AD JENJANG BINTARA DI KORAMIL 0201/ BS HAMPARAN PERAK
3	LIRA AYUNDA	1803100002	IDA MARTINELLY, SH., MM	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	STRATEGI MANAJEMEN ORGANISASI DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEAKTIFAN KADER PEREMPUAN DI PDP GOLKAR TEBING TINGGI
4						
5						

Notulis Sidang :

Total : 5 mhs f 2022
7am

Medan, 18 Ramadhan 1443 H

20 April 2022

1.

Ditandatangani oleh :
Rektor
Wakil Rektor I
Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua,

Dr. ARIFIM SALEH, S.Sos., MSP.

Pada Ujian
Sekretaris

ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sahrul Al Azhar Nainggolan
Tempat/Tanggal Lahir : Sitonggi-tonggi, 12 Mei 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam/ Indonesia
Alamat : Sitonggi-tonggi, Kec, Pahae Jae, Taput
Anak ke : 2 dari 4 bersaudara
Nama Orang Tua
Ayah : Leonardo Nainggolan
Ibu : Mesrahani Harahap

Riwayat pendidikan

1. Tamat dari MIN Sirihit-rihit, Tahun 2012, Berijazah
2. Tamat dari MTS Swasta Aek Botik Tahun 2015, Berijazah
3. Tamat dari SMAN 1 Pahae Jae Tahun 2018. Berijazah
4. Kuliah di Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Tahun 2018- sekarang

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Sahrul Al Azhar Nainggolan